



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2019

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yg berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.



1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum penyusunan laporan Keuangan antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang pengalihan Barang Milik/kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah di Ubah Beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahanya;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan Bentuk Hukum suatu entitas serta Juridiksi tempat entitas
- 2.2. Sifat operasi entitas dan Kegiatan Pokoknya.
- 2.3. Ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional

III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/ Hambatan Pencapaian Target.

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Keuangan
- 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis KasModifikasi ke basis Akrua



4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan yang ada dalam SAP.

V. Penjelasan Akun- Akun Laporan Keuangan Anggaran

5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan - LRA

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan – LO

5.3.2. Beban

5.3.3. Kegiatan Non Operasional

5.3.4. Akun Luar Biasa

5.4. Penjelasan Akun – POS Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.5. Penjelasan Akun – Akun Neraca

5.5.1. Aset

5.5.2. Kewajiban

5.5.3. Ekuitas

5.6. Penjelasan Akun- Akun Laporan Arus Kas (LAK)

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan (bila di perlukan)

6.1. Penggantian Manajemen selama Tahun berjalan

6.2. Kesalahan Manajemen terdahulu yang telah di koreksi Manajemen baru

6.3. Komitmen dan Kontijensi

6.4. Penggabungan atau Pemekaran entitas akuntansi pada Tahun berjalan

6.5. Kejadian yang berdampak Sosial

6.6. Pengungkapan Lainnya

6.6.1. Domisili

6.6.2. Ketentuan Perundang – Undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional (jika tidak di sebut di awal)

6.6.3. Struktur Organisasi

VII. Penutup



II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Domisili dan bentuk Hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu.

2.2. Sifat Operasi dan kegiatan Pokoknya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu adalah sebagai Berikut :

a. Kedudukan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
3. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



2.3. Ketentuan Perundang –Undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu Daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat di lihat dari pertumbuhan ekonomi Produk Ekonomi Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perkembangan ekonomi suatu Daerah dapat di ukur dengan dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Bengkayang ata dasar harga berlaku pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.8.066.962,2 dan PDRB Kabupaten Bengkayang atas dasar harga Konstan adalah sebesar Rp. 5.443.751,9.

PDRB Kabupaten Bengkayang Tahun 2018

Uraian	2018
PDRB ADHK (Juta Rp)	5.443.751,9
PDRB ADHB (Juta Rp)	8.066.962,2

Sumber : Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2019

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	3,96	5,15	5,66	5,37

Sumber : Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2019

3.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan Daerah diarahkan pada Pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah secara efisien, efektif, tranparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat di capai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu,sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keangan Daerah. Sedangkan



penerapan Prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Daerah secara Berkelanjutan.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama periode Tahun 2019 diarahkan pada hal-hal berikut :

a. Mengoptimalkan penerimaan Daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan Pendapatan lain yang Sah tanpa memberatkan dunia usaha dan Masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut :

- 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi Daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi Daerah;
- 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
- 5) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui Rajia di lapangan secara terus menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang dilanjutkan dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu juga di upayakan



melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar Daerah yang mutasi ke Kabupaten Bengkayang;

- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga dapat memberikan Layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
 - 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Kalbar, BRI, dan BNI dan laba atas penyertaan Modal pada PT. MBM; dan
 - 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan Daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam semesta secara adil.
- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh SKPDN), PPh 21 dan BPHTB;
 - 2) Mengembang data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
- c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Pengelolaan berbagai Aset Daerah;
- d. Mengggali dan mengembangkan potensi sumber- sumber pendapatan asli yang baru dan sah.

Kebijakan tersebut di atas akan terus di laksanakan sampai tahun 2021 dalam rangka implementasi kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016- 2021.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis Kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerah menggambarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak



langsung diarahkan untuk penyelenggaran operasional pemerintahan mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kotadan Desa, serta belanja tidak terduga dan belanja langsung di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meingkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meingkatkan kesejahteraan dan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengutamakan pada pencapaian hasil Program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kebijakan anggaran deficit sebagai upaya maksimalisasi pelayanan pada masyarakat yang pendanaanya dibebankan pada sisa lebih hitungan Tahun anggaran sebelumnya.
- b. Memberikan dukungan yang proporsional baik dari aspek perencanaan maupun pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas- tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan dekontruksi di daerah, dalam bentuk pemberian dana pendampingan yang menjadi beban APBD;
- c. Pencadangan kembali anggaran untuk belanja tidak langsung khusus belanjagaji PNS berdasarkan kondisi riil;
- d. Melakukan pergeseran anggran baik pada rincian objek, maupun kegiatan dan program berikut rincian pembiayaan.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang di sebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar di banding pendapatan daerah yang di peroleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembanguna daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan kabupaten Bengkayang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah khusus terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018;



- b. Semua sisa kas yang ada pada pemegang kas daerah sampai dengan 31 Desember 2019 diakui sebagai sisa lebih perhitungan (SILPA) Tahun Anggaran 2019;
- c. Semua sisa UUPD yang ada pada pemegang kas atau Unit kerja yang belum disetor pada kas daerah sampai 31 Desember diakui sebagai Sisa lebih perhitungan anggaran tahun bersangkutan.

3.3 Indikator Pencapaian Targat Kinerja APBD

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mempunyai 14 Program dalam Urusan Pelayanan Umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai Berikut :

- 1) Program Pelayanan Admisitrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Program optimalisasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah;
- 5) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan;
- 6) Program Peringatan Hari- Hari Besar Nasional dan Keagamaan;
- 7) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- 8) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 9) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- 10) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 11) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- 12) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- 13) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- 14) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;

3.4 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 berdasarkan urusan, Program Kegiatan dialokasikan kepada



Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Realisasi Pendapatan-LRA yang diperoleh selama tahun Anggaran 2019 Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 0,00. Realisasi Pencapaian Target kinerja keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang selama Tahun 2019 dapat di rinci sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
	- Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja			
	- Belanja Pegawai	2.542.982.000,00	2.422.856.950,00	95,28
	- Belanja Barang dan Jasa	1.972.610.000,00	1.869.841.535,00	94,79
	- Belanja Modal	151.673.000,00	151.673.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	4.599.071.000,00	4.376.177.485,00	95,15

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir Tahun 2019 sebesar Rp. 4.376.177.485,00 atau 95,15% yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.527.280.000,00	2.407.562.950,00	95,28
2	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	600.000,00	100,00
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.200.000,00	40.702.450,00	86,23
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	29.600.000,00	16.072.400,00	54,30
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.100.000,00	99.701.000,00	93,97
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.916.000,00	67.916.000,00	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	48.963.000,00	48.963.000,00	100
9	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	2.183.000,00	2.170.000,00	99,40
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	5.200.000	5.140.000	98,85



Laporan Keuangan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang

Tahun Anggaran 2019

	undangan			
11	Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000,00	20.924.626,00	99,64
12	Rapat- rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	140.000.000,00	139.970.360,00	99,98
13	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah	46.600.000,00	46.398.000,00	99,57
14	Penyediaan Jasa tenaga Administrasi / Teknis Kantor	145.396.000,00	108.946.334,00	74,93
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00
16	Pengadaan Mebeleur	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00
17	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
18	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	69.558.000,00	69.196.500,00	99,86
19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	39.944.000,00	99,86
20	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.080.000,00	18.894.000,00	99,03
21	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.896.000,00	5.896.000,00	100,00
22	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	15.500.000,00	14.949.000,00	96,45
23	Penyusunan LAKIP SKPD	4.310.000	3.535.000	82,02
24	Penyusunan RKA ,DPA, RKAP, dan DPPA- SKPD	5.395.000,00	5.095.000,00	94,44
25	Penyusunan analisa jabatan	2.300.000,00	1.900.000,00	82,61
26	Revisi RENSTRA SKPD	10.010.000,00	9.745.000,00	97,35
27	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan SKPD	3.350.000,00	3.200.000,00	95,52
28	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) di lingkungan SKPD	3.350.000,00	3.200.000,00	95,52
29	Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten	20.000.000	17.200.000	86,00
30	Publikasi dan pemberitaan melalui media massa	17.000.000,00	7.500.000,00	44,12
31	Peringatan Hari Pahlawan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
32	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	45.430.000,00	45.430.000,00	100,00
33	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	67.409.000,00	67.409.000,00	100,00
34	Sharing Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	62.945.000,00	62.945.000,00	100,00
35	Fasilitasi kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	84.605,00	84.298.000,00	99,64
36	Fasilitasi Program Beras Sejahtera (RASTRA)	29.178.000,00	27.370.000,00	93,80
37	Verifikasi dan validasi data	63.550.000,00	63.450.000,00	99,84



	penduduk miskin Kabupaten Bengkulu			
38	Penanganan permasalahan sosial melalui pelayanan shelter daerah	25.200.000,00	24.035.200,00	95,38
39	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	48.940.000,00	48.586.324,00	99,28
40	Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	49.675.000,00	45.487.000,00	91,57
41	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	42.750.000,00	42.733.000,00	99,96
42	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan SKPD	45.500.000,00	45.474.000,00	99,94
43	Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN)	26.847.000,00	26.832.000,00	99,94
44	Peringatan Hari Kartini	28.447.000,00	28.051.500,00	98,61
45	Peringatan Hari Ibu	19.747.000,00	18.970.000,00	96,07
46	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	30.997.000,00	30.947.129,00	99,84
47	Advokasi dan fasilitasi perlindungan bagi anak	86.700.000,00	83.263.000,00	96,04
48	Fasilitasi Regenerasi Forum Anak Daerah	52.618.000,00	52.519.327,00	99,81
49	Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	92.900.000,00	85.441.000,00	91,97
50	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak	44.524.000,00	43.844.472,00	98,47
51	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	37.375.000,00	35.834.000,00	95,88
52	Fasilitasi PPRG bagi fasilitator pergerakan Kabupaten Bengkulu	24.247.000,00	24.010.000,00	99,02
53	Rapat koordinasi daerah pembangunan pemberdayaan perempuan	93.000.000,00	91.225.800,00	98,09
	TOTAL	4.599.071.000,00	4.376.177.485,00	95,15

3.5 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) RKA dan dokumen anggaran (RKAP & dan DPAP) yang berdampak pada keterlambatan pencapaian target realisasi penyerapan anggaran;



- b. Terbatasnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini untuk mendukung percepatan pelaksanaan Kegiatan dan penyerapan anggaran belanja;
- c. Tidak turunnya petunjuk/kebijakan daerah dari Pihak yang berwenang untuk mendukung penyerapan anggaran belanja secara maksimal, antara lain tidak dibayarkannya Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada TA. 2019 (Beban Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan).
- d. Dalam beberapa kasus terjadi perubahan situasi dan kondisi dari yang diperkirakan sebelumnya pada waktu penyusunan RKA, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi/penyerapan anggaran belanja yang ada.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja perangkat daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang dasar Akuntansi Pemerintahan, basis Akuntansi yang di gunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 adalah Basis Akrua. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi kesalahan perubahan kebijakan Akuntansi, perubahan Estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak di lanjutkan serta interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyajikan Saldo Akun-akun tahun 2019 sebagaimana tertera pada laporan hasil Audit BPK RI Tahun sebelumnya. Adapun dampak



kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya di sajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. **Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 adalah basis Akrua untuk Pengakuan pendapatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan Relisasi Anggaran serta untuk Pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

4.4. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA**

Pendapatan-LRA merupakan semua Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah Yang Menambah Saldo Anggaran Lebih Dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar Kembali oleh Pemerintah Daerah.

PENGAKUAN

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No.02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan–LRA ditentukan oleh Bendahara Umum daerah (BUD) sebagai pemegang Otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat Penampungannya. Dengan Demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD sebagaimana paragraph 21 PSAP No.02 Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 dan paragraph 22 PSAP No.02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan, sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah di terima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum di setorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dai BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/ SKPD dan dapat di gunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkanya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari Hibah langsung dalam/luar Negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah



diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (Self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang di bayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian di lakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA ketika wajib Pajak melakukan pembayaran pajak.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah di terima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang di dahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (Self Assessment) dan pembayarannya di terima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yg di bayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya di lakukan penetapan. Penetapan LRA diakui ketika diterima Pemerintah Daerah.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah di terima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran



Pendapatan-LRA dilaksanakan atas azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LRA bruto (Biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarekan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

4.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan- LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar Kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah Daerah di kelompokkan menurut asal dan Jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan

Pendapatan- LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - 1) Pendapatan- LO yang diperoleh berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan;
 - 2) Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer yang diakui adalah sebagai berikut :

- a) Dana bagi hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak Daerah atau Surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana Bagi hasil.



- b) Dana alokasi umum diakui berdasarkan peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan di catat pada Tahun yang berkenaan.
- c) Dana alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh Daerah yang telah di verifikasi oleh pemerintah Pusat dan telah di tetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif :

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah di sahkan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan di lanjutkan oleh pembayaran wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, di lakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang di bayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib Pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan di terbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan. Pendapatan LO di akui ketika periode yang bersangkutan yang telah dilalui.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan



terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapannya terlebih dahulu. Untuk pendapatan maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan dengan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran).

4.6. Kebijakan Akuntansi belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Pengakuan

Sesuai dengan paragraf 31 PSAP No. 02 lampiran IPP No. 71 Tahun 2010 dan paragraf 31 PSAP No. 02 lampiran IIPP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh karena itu, belanja diakui pada saat :

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
- b. Kas atas belanja bersangkutan telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker / SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam / luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.



Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasar nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, Penjelasan sebab- sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasi menurut :

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PPSA Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut :

Pengakuan

Beban dapat diakui dengan kriteria :



a. Saat Timbul Kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

b. Saat terjadinya Konsumsi Aset

Adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak Lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan / atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (dengan metode perpetual).

c. Saat Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa

Adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diakui pada saat diterimanya bukti pengeluaran/ kwitansi/ sejenisnya untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan Dokumen tagihan seperti berita acara serah terima 100% atau dokumen serah terima lainnya yang sejenis.

Beban dibayar di Muka

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas Daerah, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban di bayar di muka (akun neraca).

Pengukuran

Beban di ukur sesuai dengan :

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban di ukur dengan menggunakan mata uang Rupiah;
- Menaksir nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/ jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



4.8. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer merupakan pengeluaran Uang dari Provinsi/Ibu kota atau dari Kabupaten atau Kota kepada Desa, yaitu dana otonomi khusus dan dana Bagi hasil pajak Provinsi.

Transfer terdiri dari :

a. Transfer bagi hasil pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan merupakan dana yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke Pemerintah Daerah yang lebih rendah.

b. Transfer bantuan keuangan

Transfer bantuan keuangan merupakan dana yang di berikan kepada Pemerintah Daerah lainnya yang di gunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik bersifat umum maupun khusus termasuk bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran

Transfer dilakukan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai Nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.9. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan dan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian kepada pihak ketiga, pernyataan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Sesuai paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. IIPP71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/ 2010, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.10. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas

Kas dan setara kas adalah Uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat di gunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah serta Investasi jangka pendek yang sangat Likuid yang siap di cairkan menjadi kas yang bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh uang persediaan (Sisa UP/ TU) saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat di tarik atau di gunakan untuk melakukan



b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian kepada pihak ketiga, pernyataan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Sesuai paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. IIPP71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/ 2010, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.10. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas

Kas dan setara kas adalah Uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat di gunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah serta Investasi jangka pendek yang sangat Likuid yang siap di cairkan menjadi kas yang bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh uang persediaan (Sisa UP/ TU) saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat di tarik atau di gunakan untuk melakukan



pembayaran, uang tunai atau simpanan di Bank yang belum di setorkan ke Kas Daerah, maupun Uang tunai atau simpanan di Bank yang di gunakan.

4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, di tunjukan dalam menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP06paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut , maka pembelian surat-surat" berharga yang beresiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena di pengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, surat berharga tidak masuk dalam kelompok investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain :

- a) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu Badan Usaha, misalnya pembelian Surat berharga untuk menambah kepemilikan modal Saham pada suatu Badan Usaha;
- b) Surat berharga yang di beli pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga baik dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk menunjukan partisipasi Pemerintah daerah; atau
- c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk di cairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk kedalam investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari tiga (3) bulan , kurang dari 12 (dua belas) bulan dan deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat di perpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 (dua Belas) bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengukuran

- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.



- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

4.12. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat lainnya yang sah. Sesuai PMK No. 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang dibagi menjadi:

a) Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No. 24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

- Piutang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan/pungutan pendapatan Daerah.

Piutang berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan / pungutan pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat di nilai



dengan Uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang pajak dan Piutang Retribusi, serta Peraturan Daerah yang berlaku di Pemerintah daerah yang meliputi Piutang lain-lain PAD yang sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi piutang– PPNo. 24 Tahun 2005)

➤ Piutang berdasarkan perikatan perjanjian

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah Daerah yang dapat di nilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi bayar di muka. Piutang dasarkan perikatan perjanjian meliputi piutang hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, piutang bantuan keuangan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi piutang–PPNo. 24 Tahun 2005).

➤ Piutang lainnya

Sesuai dengan buletin teknis 06 tentang Akuntansi piutang lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat di bedakan menjadi :

❖ Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Daerah yang dapat di nilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang di sebabkan kerena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah di putusan/ ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai Perundang- Undangan yang berlaku karena adanya kerugian Negara/ Daerah seperti piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

❖ Piutang berdasarkan peristiwa lainnya

Piutang berdasarkan piutang lainnya adalah, hak Pemerintah Daerah yang dapat di nilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman jangka Panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, Uang Muka Belanja, Beban di bayar di muka dan Uang muka yang harus di pertanggung jawabkan.



4.13. Kebijakan Akuntansi Persediaan

untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran, pencatatan persediaan.

- Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan persediaan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang percetakan, benda berharga, dan sejenisnya.
- Pengukuran nilai itu sendiri dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir).

4.14. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

a. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli atau disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.



Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu menerapkan perhitungan persediaan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir)

4.15. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu :

- a) Tanah
- b) Peralatan dan mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, irigasi, dan Jaringan
- e) Aset Tetap lainnya
- f) Konstruksi dalam pengerjaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d) Diperoleh dan dibangun dengan maksud untuk digunakan.



Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah di terima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah , saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara Hukum.

Pengukuran

Aset Tetap di nilai dengan biaya perolehan. Yang di maksud dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang di bayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang di berikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut di susun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea Impor dan biaya yang dapat di atribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang di maksudkan.

4.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Kebijakan Akuntansi kewajiban akan mengatur hal – hal yang terkait dengan kewajiban. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena :

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. Perikatan dengan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran dari wajib pajak, alokasi/ relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.



4.17. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir pada laporan perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL di gunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit – LRA.

Ekuitas untuk di konsolidasikan di gunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup atara lain Rekening Koran PPKD

Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

pengukuran

pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.



V. PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Akun- Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing- masing Akun LRA sebagai Berikut :

5.1.1. Pendapatan -LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp.0,-. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019, dan tidak ada realisasi pendapatan selama tahun 2019.

5.1.2. Belanja

Pada Tahun 2019, Realisasi belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan Masyarakat mencapai sebesar Rp. 4.376.177.485,00,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 222.893.515,00 yaitu 95,15 % dari anggaran sebesar Rp.4.599.071.000,00,- yang dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
I	Pendapatan	0,-	68.194.000,-	68.194.000,-	0,00	0,-
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0,-	68.194.000,-	68.194.000,-	0,00	0,-
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-	0,-	0,00	0,-
	Lain-lain PAD yang Sah	0,-	68.194.000,-	68.194.000,-	100,00	0,-
II	Belanja	4.599.071.000,-	4.376.177.485,-	222.893.515,-	95,15	7.127.970.425,-
2.1	Belanja operasi	4.515.592.000,-	4.292.698.485,-	222.893.515,-	95,06	7.049.020.452,-
	Belanja pegawai	2.542.982.000,-	2.422.856.950,-	120.125.050,-	95,28	2.572.298.135,-
	Belanja barang dan jasa	1.972.610.000,-	1.869.841.535,-	102.768.465,-	94,79	4.476.722.317,-
2.2	Belanja Modal	151.673.000,-	151.673.000,-	0,-	100,00	78.950.000,-
	Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	0,-	0,00	0,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.673.000,-	151.673.000,-	0,-	100,00	0,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-



5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun Pengeluaran, yang perlu di bayar atau akan di terima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama di maksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran pembiayaan Daerah

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5.1.3.3. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 222.893.515,00 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. SILPA ini terdiri dari :

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rincian SILPA
Tahun Anggaran 2019**

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5	Belanja	222.893.515,00
1.1	5.1	Belanja Operasi	222.893.515,00
	5.1.1	Belanja Pegawai	177.389.050,00
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.504.465,00
	5.1.5	Hibah	0,00
1.2	5.2	Belanja modal	0,00
	5.2.1	Belanja Modal Tanah	
	5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
	5.2.3	Belanja Modal Gedung dan bangunan	0,00
	5.2.4	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00

5.2. Penjelasan akun-akun Laporan perubahan dan saldo Anggaran Lebih (LP- SAL)

Laporan perubahan saldo Anggaran lebih (LPSAL) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Tahun pelaporan. Tidak terdapat Pembandingan LPSAL per 31 Desember 2019 dengan LPSAL Tahun sebelumnya.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun Berjalan



5.2.3. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

5.2.4. Koreksi kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya

5.2.5. Lain- lain

5.3. Penjelasan Akun – Akun Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan Sebagai Bagian dari Laporan keuangan Tahun 2019.

5.3.1. Pendapatan – LO

Tidak ada pendapatan – LO Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk periode Januari 2019 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019.

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Tidak ada Pendapatan Asli Daerah per 01 Januari 2019 sampai Dengan 31 Desember 2019.

5.3.1.2. Pendapatan Transfer -LO

Tidak ada Pendapatan Transfer per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Tidak ada Pendapatan Lain- lain yang Sah per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.2. Beban Daerah

Jumlah Beban Daerah untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.4.292.698.485,00 dan perbandingan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Realisasi Beban Daerah
Tahun 2019**

No	Beban	Jumlah (2019)	Jumlah (2018)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Operasi	4.292.698.485,00	7.049.020.452,00	(2.756.321.967,00)	(60,90)
2	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.292.698.485,00	7.049.020.452,00	(2.756.321.967,00)	(60,90)

4.3.2.1. Beban Operasi

Beban operasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari



2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.465.081.444,21 dengan rincian sebagai berikut :

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Realisasi Beban Operasi
Tahun 2019**

No	Beban	Jumlah (2019)	Jumlah (2018)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	2.422.856.950,00	2.572.298.135,00	(149.441.185,00)	(94,19)
2	Beban Barang dan Jasa	1.869.841.535,00	4.476.722.317,00	(2.606.880.782,00)	(41,77)
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban penyusutan dan Amortisasi	186.877.959,21	187.373.209,22	495.250,01	(0,26)
8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Lain- Lain	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100)
	Jumlah	4.479.576.444,21	7.240.893.661,22	(2.775.812.217,01)	(61,66)

a. **Beban Hibah**

Tidak ada beban hibah per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

b. **Beban Bantuan Sosial**

Tidak ada beban Bantuan Sosial per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

4.3.2.2. Beban Transfer

Tidak ada beban Transfer per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.3. Surplus Defisit Non Operasional

Tidak ada surplus defisit non operasional per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.3.1. Surplus penjualan Aset Non Lancar

Tidak ada surplus penjualan aset non lancar per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.3.2. Surplus penyelesaian Kewajiban jangka Panjang

Tidak ada surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.3.3. Surplus Kegiatan Non Operasional lainnya



Tidak ada surplus kegiatan Non Operasional lainnya per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.3.4. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Tidak ada defisit penjualan Aset Non Lancar per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.3.5. Defisit penyelesaian Kewajiban jangka Panjang

Tidak ada defisit penjualan Aset Non Lancar per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

5.3.3.6. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tidak ada defisit kegiatan Non Operasional Lainnya per 01 Januari 2019 sampai Dengan 31 Desember 2019.

5.3.3.7. Pos Luar Biasa

Tidak ada pos luar biasa per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

5.4. Penjelasan Akun – Akun laporan Perubahan ekuitas

Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas Operasional pada Tahun Pelaporan. Dari laporan Ekuitas dapat di jelaskan sebagai berikut :

5.4.1. Ekuitas awal

Jumlah Ekuitas sebesar **Rp. 1.631.238.424,48** merupakan reklasifikasi dari Ekuitas akhir Tahun 2018 sebagai berikut :

1.	Ekuitas dana lancar sebesar	Rp.	0, 00
2.	Ekuitas dana investasi sebesar	Rp.	0,00
3.	Ekuitas dana cadangan sebesar	Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	0,00

5.4.2. Penambahan Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan atau pengurangan Ekuitas bersumber dari saldo surplus/ Defisit-LO pada Akhir periode pelaporan senilai **(Rp. 4.479.576.444,21)**

5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan/ kesalahan mendasar dapat di jelaskan sebagai Berikut :

- Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
- Selisih revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,00
- Koreksi ekuitas lainnya Rp 0,00



- d. Pengakuan penyusutan aset tetap Tahun 2019 sebesar **Rp. 186.877.959,21**

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daftar Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	150.112.900,00
2	Gedung dan Bangunan	20.562.842,55
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.202.216,66
4	Aset Tetap lainnya	0,00
	Jumlah	186.877.959,21

- e. Pengakuan amortisasi atas aset tak berwujud sampai dengan Tahun 2019 (amortisasi merupakan: penurunan nilai penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama)
- f. Koreksi lainnya
- g. Pengakuan atas Penyisihan Piutang
Tidak ada pengakuan atas penyisihan piutang per 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- h. Pengakuan akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 1.787.354.864,98

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Sampai Dengan 31 Desember 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.371.188.098,00
2	Gedung dan Bangunan	332.985.383,65
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.181.383,33
4	Aset Tetap lainnya	0,00
	Jumlah	1.787.354.864,98

- i. Pengakuan Akumulasi Amortisasi atas Aset tak Berwujud sampai dengan Tahun 2019 (amortisasi merupakan: penurunan nilai penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama).
- j. Koreksi lainnya
- k. Aset lancar



**Rincian aset lancar
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Per 31 Desember 2019**

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ penurunan
Kas di bendahara pengeluaran	62.204.426,00	0,00	62.204.426,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	62.204.426,00	0,00	62.204.426,00

5.5. Penjelasan Akun-akun Neraca

5.5.1. Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

5.5.1.1.2 Kas di bendahara penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.

5.5.1.1.3 Kas di bendahara Pengeluaran

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 62.204.426,00

5.5.1.1.4 Kas lainnya

5.5.1.1.5 Setara kas

5.5.1.1.6 Investasi jangka pendek

5.5.1.1.7 Piutang pendapatan

5.5.1.1.8 Piutang lainnya

5.5.1.1.9 Penyisihan piutang

5.5.1.1.10 Beban dibayar dimuka

5.5.1.1.11 Persediaan

Nilai persediaan posisi per 31 Desember 2019 sebesar 0,00 atau tetap di banding posisi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,00 berdasarkan hasil stok Opname yang di lakukan pada Akhir Tahun.

5.5.1.1. Investasi Jangka Panjang

5.5.1.2.1 Investasi jangka panjang Non Permanen

5.5.1.2.2 Investasi jangka panjang permanen

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.585.208.369,02,02 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel Aset Tetap
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nilai Buku Aset Tetap
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	114.400.000,00	0,00	114.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.681.260.898,00	1.371.188.098,00	310.072.800,00
3	Gedung dan bangunan	1.275.133.336,00	332.985.383,65	942.147.952,33
4	Jalan, irigasi dan jaringan	298.469.000,00	83.181.383,33	215.287.616,67
5	Aset tetap lainnya	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.428.270.758,98	1.787.354.864,25	1.585.208.369,02,00

Nilai mutasi Aset tetap per 31 Desember 2019 dapat di jelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 desember 2018	Mutasi		Per 31 Desember 2019
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	114.400.000,00	0,00	0,00	114.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.653.489.423,00	151.673.000,00	123.901.525,00	1.681.260.898,00
3	Gedung dan Bangunan	1.275.133.336,00	0,00	0,00	1.275.133.336,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	298.469.000,00	0,00	0,00	298.469.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Jumlah		1.692.092.328,23	151.673.000,00	123.901.525,00	1.585.208.369,02,00

Mutasi tambah berasal dari pembelian tahun 2019 sedangkan

Mutasi kurang berasal dari penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019.

5.5.1.3.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah pada Tahun 2019 sebesar Rp. 114.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Saldo Tanah
Per 31 Desember 2019

I	Saldo per 31 Desember 2018	114.400.000,00
II	Koreksi saldo awal 1 Januari 2019	114.400.000,00
III	Mutasi tambah	
1	Belanja modal tahun 2019	0,00
	Jumlah mutasi tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
1	Akumulasi penyusutan	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo per 31 Desember 2019	114.400.000,00



5.5.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset tetap peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.681.260.898,00 dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Saldo peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2019

I	Saldo per 31 Desember 2018	1.653.489.423,00
II	Koreksi saldo awal 1 Januari 2019	1.653.489.423,00
III	Mutasi tambah	
	1 Belanja modal tahun 2019	83.479.000,00
	2 Belanja Modal Hibah 2019	68.194.000,00
	Jumlah mutasi tambah	151.673.000,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Barang Extracomptable	8.679.000,00
	2 Reklas barang dari Aset Tetap ke Aset lain-lain	115.222.525,00
	Jumlah Mutasi Kurang	123.901.525,00
V	Saldo per 31 Desember 2019	1.681.260.898,00

5.5.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.275.133.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Saldo Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2019

I	Saldo per 31 Desember 2018	1.275.133.336,00
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	1.275.133.336,00
III	Mutasi tambah	
	1 Belanja modal tahun 2019	0,00
	Jumlah mutasi tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Akumulasi penyusutan	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	1.275.133.336,00

5.5.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo aset tetap Jalan, jaringan dan Irigasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 298.469.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2019**

I	Saldo per 31 Desember 2018	298.469.000,00
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	298.469.000,00
III	Mutasi tambah	
1	Belanja modal tahun 2019	0,00
	Jumlah mutasi tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
1	Akumulasi penyusutan	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	298.469.000,00

5.5.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp.3.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Saldo Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2019**

I	Saldo per 31 Desember 2018	3.300.000,00
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	3.300.000,00
III	Mutasi tambah	
1	Belanja modal tahun 2019	0,00
	Jumlah mutasi tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
1	Akumulasi penyusutan	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	3.300.000,00

5.5.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Tidak ada konstruksi dalam pengerjaan)

5.5.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan tahun 2019 sebesar (Rp. 1.888.082.389,00) rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2019**

No	Uraian	31 Desember 2018	Koreksi Saldo Awal 2019	Mutasi 2019		31 Desember 2019
				Tambah	Kurang	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.336.297.723,00	1.336.297.723,00	150.112.900,00	115.222.525,00	1.371.188.098,00
3	Gedung dan Bangunan	312.422.541,10	312.422.541,10	20.562.842,55	0,00	332.985.383,65
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	66.979.166,67	66.979.166,67	16.202.216,66	0,00	83.181.383,33
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.715.699.430,98	1.715.699.430,98	186.877.959,21	115.222.525,00	1.787.354.864,98

5.5.1.4 Dana Cadangan

5.5.1.4.1 Dana cadangan

5.5.1.5 Aset Lainnya

5.5.1.5.1 Tagihan jangka panjang

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan pihak ketiga

5.5.1.5.3 Aset tidak berwujud

5.5.1.5.4 Aset lain-lain

5.5.2 Kewajiban

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2019

5.5.2.1.2 Utang bunga

Tidak terdapat utang bunga per 31 Desember 2019

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tidak terdapat bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2019

5.5.2.1.4 Pendapatan diterima dimuka

Tidak terdapat pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019

5.5.2.1.5 Utang Beban

Tidak terdapat hutang beban per 31 Desember 2019

5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak terdapat hutang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019

5.5.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Tidak ada kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019



5.5.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.605.394.891,27 dengan uraian sebagai berikut:

-	Ekuitas Awal Sebelum Koreksi	Rp. 1.631.238.424,48
-	Surplus/Defisit-LO	(4.479.576.444,21)
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar	
	- Koreksi nilai persediaan	Rp. 0,00
	- Selisih revaluasi aset tetap	Rp. 0,00
	- Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 0,00
-	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp. 4.438.381.911,00
-	Ekuitas Akhir	Rp 1.605.394.891,27

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris



VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

3.1 Penggantian manajemen Selama tahun Berjalan

Pada Awal tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang), akibatnya terjadi pergantian unsur pimpinan Kepala Dinas (Plt) dan struktur organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya inisiasi kebijakan pemisahan anggaran dari TAPD Kabupaten Bengkayang. Anggaran awal untuk Belanja Langsung sebelum perubahan OPD (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) adalah sebesar Rp 4.138.575.000,- setelah perubahan OPD (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menjadi Rp 2.071.791.000,- pada APBD-P TA. 2019, sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 2.066.784.000,- (berkurang sebesar 49,94 %).

3.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru

Menjelaskan apabila selama Tahun 2019 terdapat koreksi-koreksi dari manajemen baru atas kesalahan manajemen yang lama yang mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

3.3 Komitmen dan kontijensi

Menjelaskan apabila selama Tahun 2019 munculnya komitmen yang berupa perikatan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yang harus dilaksanakan apabila kesepakatan/persyaratan antara bersama kedua belah pihak telah terpenuhi antara pinjaman, transaksi valuta asing) dan kontijensi yang merupakan kewajiban bersyarat yang dapat terjadi akibat peristiwa di masa yang akan datang yang memiliki tingkat keterjadian tinggi (contoh tuntutan hukum) yang dapat mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.



3.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

Menjelaskan apabila selama Tahun 2019 terdapat Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi (SKPD) pada tahun yang mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

3.5 Kejadian yang berdampak sosial

Menjelaskan apabila selama Tahun 2019 terdapat kejadian-kejadian yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

3.6 Pengungkapan Lainnya

Hal-hal yang perlu kami ungkapan juga adalah sebagai berikut:

3.6.1 Domisili

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada 0033'00" Lintang Utara samapai 1030'00" Lintang Utara dan 108039'00" Bujur Timur sampai 11010'00" Bujur Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3823).

Sedangkan secara administratif, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|--|
| a. Sebelah Utara | : Serawak Malaysia Timur, Kabupaten Sambas |
| b. Sebelah Timur | : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak |
| c. Sebelah Selatan | : Kabupaten Mempawah |
| d. Sebelah Barat | : Laut Natuna, Pemkot Singkawang |

3.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3823);



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.

6.6.3. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, adalah:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan
- 3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan.
- 6. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; dan
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional .

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu, dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur di lingkungan atau intern Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
- g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, arsip, perjalanan dinas, urusan keamanan dan kebersihan kantor, administrasi barang dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian untuk kepentingan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan Surat Menyurat;
- b. pengelolaan Rumah Tangga;
- c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
- d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
- e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
- f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja dan mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi



anggaran dan pelaporan keadaan kas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penyusunan program kerja tahunan;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
- d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
- e. pengelolaan keuangan; dan
- f. penyusunan anggaran;
- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan; dan
- h. pelaporan keadaan kas.

3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penyaluran penderita cacat, tunas sosial, korban tidak kekerasan, anak nakal, korban narkoba.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan Program kerja di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial yang diserahkan oleh Kepala Dinas.



Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugasnya membawahi:

- a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan program kerja pada seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2) pelaksanaan pembinaan teknis Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 4) Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - 5) Penanganan warga negara migran dan korban tindak kekerasan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 7) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - 8) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Rehabilitas Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Rehabilitasi Sosial. Seksi Rehabilitas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan program kerja pada seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2) pelaksanaan pembinaan teknis Rehabilitasi Sosial;
 - 3) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten;
 - 4) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Rehabilitasi Sosial;
 - 5) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Rehabilitasi Sosial;
 - 6) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - 7) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain dibidang Rehabilitasi Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Kesejahteraan sosial, pemberdayaan karang Taruna dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kelestarian nilai-nilai kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial, pembinaan panti-asuhan, bimbingan organisasi dan bantuan sosial, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, fakir miskin, anak terlantar dan organisasi sosial masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- b. pelaksanaan Pembinaan teknis, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- g. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugasnya membawahi:



- a. Seksi Pemberdayaan Sosial, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Pemberdayaan Sosial. Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyusunan program kerja pada seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2) pelaksanaan pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan di bidang Pemberdayaan sosial;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan Karang Taruna;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan Anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - 5) Pemberian rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
 - 6) pelaksanaan koordinasi program kerja bina Pemberdayaan Sosial;
 - 7) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - 8) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain di bidang Pemberdayaan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Penanganan Fakir Miskin. Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyusunan program kerja pada seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - 2) pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - 3) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Penanganan Fakir Miskin;
 - 4) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - 5) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan



- 6) pelaksanaan fungsi lain dibidang Penanganan Fakir Miskin yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:



- 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 4) pemberian fasilitasi perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kabupaten;
- 5) pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, keamanan, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten;
- 6) pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- 7) penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- 8) peyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- 9) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- 10) pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 11) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan menyelenggarakan fungsi :



- 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- 3) penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- 4) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten;
- 5) penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- 7) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- 8) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;



- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang perlindungan dan tumbuh kembang anak. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 - 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - 3) pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - 4) pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - 5) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Anak;
 - 7) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 - 8) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan



Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembinaan lembaga penyedia layanan dan Bantuan Hukum terhadap Anak. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- 2) penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- 3) penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- 4) pemberian fasilitasi kelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten dan Bantuan Hukum kepada Anak;
- 5) penguatan dan pengembangan lembaga layanan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 6) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 7) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- 8) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- 9) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

VIII. PENUTUP

Laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 secara keseluruhan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

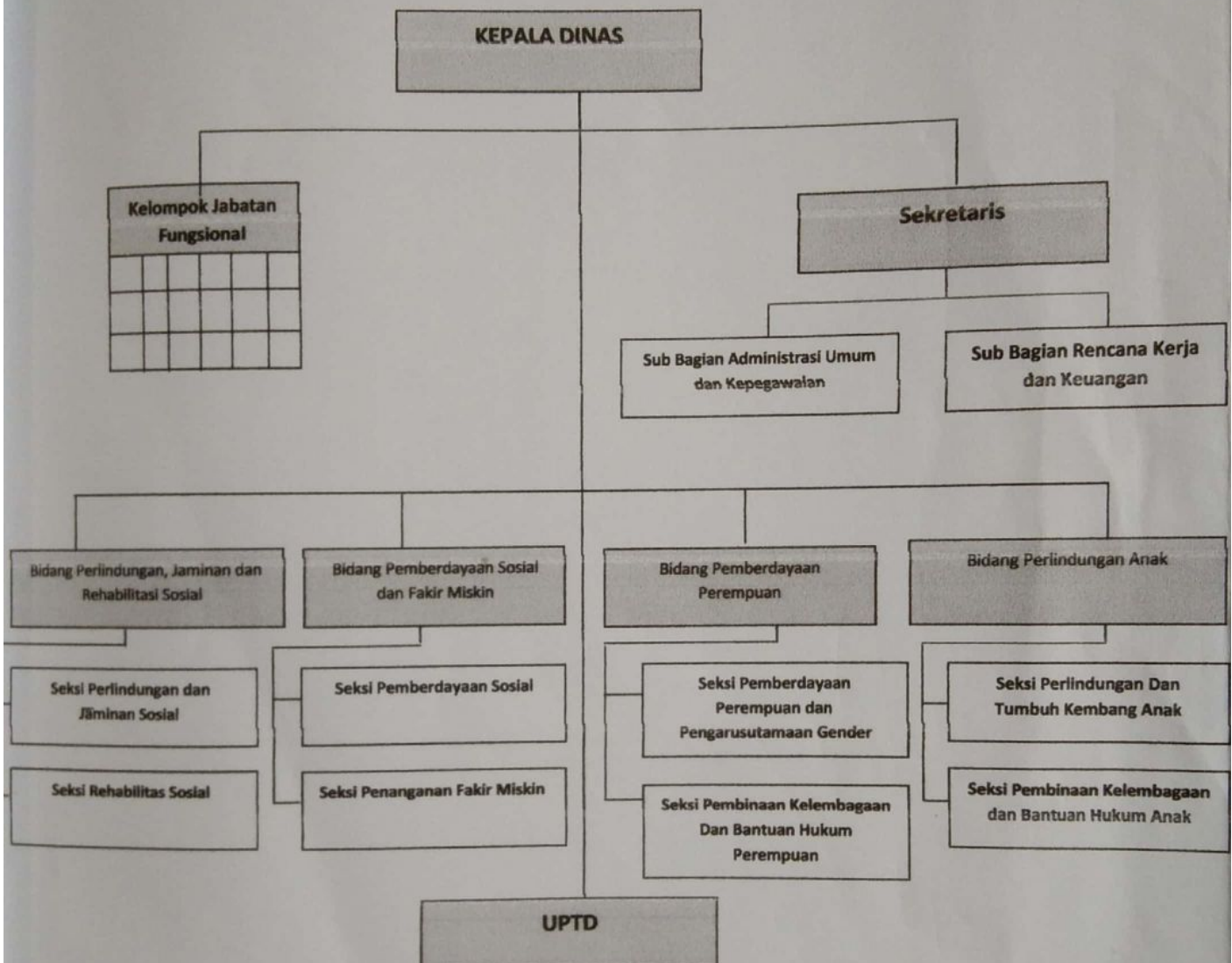


3.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

Pada Tahun Anggaran 2019 terjadi pemekaran entitas akuntansi SKPD akibat terjadinya perubahan nomenklatur SKPD. Ada beberapa bidang yang keluar/pindah ke SKPD lain, yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Desa. Sedangkan Bidang Sosial sendiri dimekarkan menjadi 2 (dua) Bidang yaitu Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin. Dengan adanya perubahan nomenklatur OPD yang baru tersebut, maka OPD yang terdahulu terdiri atas 5 (lima) Bidang berubah menjadi 4 (Empat) Bidang, perubahan nomenklatur ini diikuti dengan penyesuaian besaran jumlah anggaran, jumlah pegawai dan pembagian aset, sehingga secara signifikan sangat mempengaruhi perubahan dalam penyajian Laporan Keuangan (dan aset) dibandingkan Laporan pada tahun sebelumnya.



Gambar
Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah



Secara terperinci tugas pokok dalam Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.



Laporan Keuangan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Tahun Anggaran 2019

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkayang, Februari 2020

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang,

Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721211 199202 1 001



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.06
Unit Organisasi : 1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	62.204.426,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	62.204.426,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	114.400.000,00	114.400.000,00
Peralatan dan Mesin	1.681.260.898,00	1.653.489.423,00
Gedung dan Bangunan	1.275.133.336,00	1.275.133.336,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	296.469.000,00	296.469.000,00
Aset Tetap Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.787.354.864,98)	(1.715.699.430,77)
JUMLAH ASET TETAP	1.585.208.369,02	1.629.092.328,23
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	10.825.096,25	2.146.096,25
JUMLAH ASET LAINNYA	10.825.096,25	2.146.096,25
JUMLAH ASET	1.658.237.891,27	1.631.238.424,48
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Penjualan Pajak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1.06
 Unit Organisasi : 1.06.01
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URAIAN	2019	2018
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.590.043.891,27	1.631.238.424,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.590.043.891,27	1.631.238.424,48



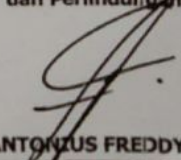
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.06
Unit Organisasi : 1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	0,00	68.194.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	68.194.000,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	68.194.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	4.599.071.000,00	4.376.177.485,00	95,15	7.127.970.452,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.515.592.000,00	4.292.696.485,00	95,06	7.049.020.452,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.542.982.000,00	2.422.856.950,00	95,28	2.572.298.135,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.972.610.000,00	1.869.841.535,00	94,79	4.476.722.317,00
5.2	BELANJA MODAL	83.479.000,00	83.475.000,00	100,00	78.950.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.479.000,00	83.475.000,00	100,00	78.950.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.599.071.000,00)	(4.307.983.485,00)	93,67	(7.127.970.452,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.599.071.000,00)	(4.307.983.485,00)	93,67	(7.127.970.452,00)

Bengkayang, Januari 2020
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si

NIP. 19721211 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2019

Urusan Pemerintahan : 1.06
Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	0,00	0,00	68.194.000,00	68.194.000,00	68.194.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	68.194.000,00	68.194.000,00	68.194.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	68.194.000,00	68.194.000,00	68.194.000,00
5	BELANJA	4.599.071.000,00	0,00	4.376.177.485,00	4.376.177.485,00	(222.893.515,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.527.280.000,00	0,00	2.407.562.950,00	2.407.562.950,00	(119.717.050,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.527.280.000,00	0,00	2.407.562.950,00	2.407.562.950,00	(119.717.050,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.071.791.000,00	0,00	1.968.614.535,00	1.968.614.535,00	(103.176.465,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	527.357.000,00	0,00	469.685.000,00	469.685.000,00	(57.672.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.460.955.000,00	0,00	1.415.450.535,00	1.415.450.535,00	(45.504.465,00)
5.2.3	Belanja Modal	83.479.000,00	0,00	83.479.000,00	83.479.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(4.599.071.000,00)	0,00	(4.307.983.485,00)	(4.307.983.485,00)	291.087.515,00
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.599.071.000,00)	0,00	(4.307.983.485,00)	(4.307.983.485,00)	291.087.515,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.06
Unit Organisasi : 1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	0,00	232.950.000,00	(232.950.000,00)	(100,00)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	232.950.000,00	(232.950.000,00)	(100,00)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	232.950.000,00	(232.950.000,00)	(100,00)
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	4.479.576.444,21	7.240.893.661,22	(2.761.317.217,01)	(38,14)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	2.422.856.950,00	2.572.298.135,00	(149.441.185,00)	(5,81)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.869.841.535,00	4.476.722.317,00	(2.606.880.782,00)	(58,23)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	186.877.959,21	187.373.209,22	(495.250,01)	(0,26)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.06
 Unit Organisasi : 1.06.01
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Sosial
 DINAS SOSIAL, PEMBENDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 DINAS SOSIAL, PEMBENDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(4.479.576.444,21)	(7.007.943.661,22)	2.528.367.217,01	(36,08)
8.4.1	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.2	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(4.479.576.444,21)	(7.007.943.661,22)	2.528.367.217,01	(36,08)
POS LUAR BIASA					
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(4.479.576.444,21)	(7.007.943.661,22)	2.528.367.217,01	(36,08)

Kepala Dinas
 Kepala Dinas Sosial, Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Dinas Sosial, Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si
 NRP. 19721211 199202 1 001

Bendakaleng
 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.06	Sosial		
Unit Organisasi : 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URAIAN	2019	2018	
EKUITAS AWAL	1.631.238.424,48	0,00	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.479.576.444,21)	(7.007.943.661,22)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00	
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.438.381.911,00	7.127.970.452,00	
EKUITAS AKHIR	1.590.043.891,27	120.026.790,78	

Bengkayang, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si

NIP. 19721211 199202 1 001



REKAPITULASI BUKU INVENTARIS TAHUN 2019

SKPD :
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

PEMILIK : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KET.
2	3	4	5	6	7
01	01	TANAH	2	114.400.000,00	
02		PERALATAN DAN MESIN	322	1.681.260.898,00	
	02	a. Alat-alat Besar		0,00	
	03	b. Alat-alat Angkut	20	614.612.000,00	
	04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	21.654.000,00	
	05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	2.000.000,00	
	06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	284	989.109.698,00	
	07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	7	24.587.700,00	
	08	g. Alat-alat Kedokteran		0,00	
	09	h. Alat-alat Laboratorium	6	29.297.500,00	
	10	i. Alat-alat Keamanan		0,00	
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	1.275.133.336,00	
	11	a. Bangunan Gedung	2	1.275.133.336,00	
	12	b. Bangunan Monumen		0,00	
04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4	298.469.000,00	
	13	a. Jalan dan Jembatan	1	94.580.000,00	
	14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	197.639.000,00	
	15	c. Instalasi		0,00	
	16	d. Jaringan	1	6.250.000,00	
05		ASET TETAP LAINNYA	1	3.300.000,00	
	17	a. Buku Perpustakaan	1	3.300.000,00	
	18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		0,00	
	19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		0,00	
06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00	
		JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	331	3.372.563.234,00	
		Akumulasi Penyusutan		(1.787.354.864,98)	
		JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	331	1.585.208.369,02	
07		ASET LAINNYA	31	0,00	
	01	a. Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	
	03	b. Aset Tak Berwujud		0,00	
	04	c. Aset Lain-lain	31	0,00	
		Amortisasi		0,00	
		TOTAL	362	1.585.208.369,02	

MENGETAHUI :
PALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

(Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.Si)

Pembina Tk.I
NIP. 19721211 199202 1 001

Bengkayang, 11 Mei 2020
PENGURUS BARANG PENGGUNA

NORMILA, S.A.P

NIP. 19800419 200701 2 016

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS TAHUN 2019

SKPD : BENGKAYANG
KABUPATEN : KALIMANTAN BARAT
PROVINSI :

PEMILIK : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KET.
2	3	4	5	6	7
01	01	TANAH	2	114.400.000,00	
02		PERALATAN DAN MESIN	322	1.681.260.898,00	
	02	a. Alat-alat Besar		0,00	
	03	b. Alat-alat Angkut	20	614.612.000,00	
	04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	21.654.000,00	
	05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	2.000.000,00	
	06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	284	989.109.698,00	
	07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	7	24.587.700,00	
	08	g. Alat-alat Kedokteran		0,00	
	09	h. Alat-alat Laboratorium	6	29.297.500,00	
	10	i. Alat-alat Keamanan		0,00	
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	1.275.133.336,00	
	11	a. Bangunan Gedung	2	1.275.133.336,00	
	12	b. Bangunan Monumen		0,00	
04		JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN	4	298.469.000,00	
	13	a. Jalan dan Jembatan	1	94.580.000,00	
	14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	197.639.000,00	
	15	c. Instalasi		0,00	
	16	d. Jaringan	1	6.250.000,00	
05		ASET TETAP LAINNYA	1	3.300.000,00	
	17	a. Buku Perpustakaan	1	3.300.000,00	
	18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		0,00	
	19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		0,00	
06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00	
		JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	331	3.372.563.234,00	
		Akumulasi Penyusutan		(1.787.354.864,98)	
		JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	331	1.585.208.369,02	
07		ASET LAINNYA	31		
	01	a. Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	
	03	b. Aset Tak Berwujud		0,00	
	04	c. Aset Lain-lain	31	0,00	
		Amortisasi		0,00	
		TOTAL	362	1.585.208.369,02	

MENGETAHUI :
PALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
& PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

(Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.Si)
Pembina Tk.I
NIP. 19721211 199202 1 001

Bengkayang, 11 Mei 2020
PENGURUS BARANG PENGGUNA

NORMILA, S.A.P
NIP. 19800419 200701 2 016



REKAPITULASI BUKU INVENTARIS TAHUN 2019

SKPD :
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

PEMILIK : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH	2	114.400.000,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	322	1.681.260.898,00	
		02	a. Alat-alat Besar		0,00	
		03	b. Alat-alat Angkut	20	614.612.000,00	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	21.654.000,00	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	2.000.000,00	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	284	989.109.698,00	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	7	24.587.700,00	
		08	g. Alat-alat Kedokteran		0,00	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	6	29.297.500,00	
		10	i. Alat-alat Keamanan		0,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	1.275.133.336,00	
		11	a. Bangunan Gedung	2	1.275.133.336,00	
		12	b. Bangunan Monumen		0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4	298.469.000,00	
		13	a. Jalan dan Jembatan	1	94.580.000,00	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	197.639.000,00	
		15	c. Instalasi		0,00	
		16	d. Jaringan	1	6.250.000,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	1	3.300.000,00	
		17	a. Buku Perpustakaan	1	3.300.000,00	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		0,00	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		0,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00	
			JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	331	3.372.563.234,00	
			Akumulasi Penyusutan		(1.787.354.864,98)	
			JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	331	1.585.208.369,02	
7	07		ASET LAINNYA	31	0,00	
		01	a. Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	
		03	b. Aset Tak Berwujud		0,00	
		04	c. Aset Lain-lain	31	0,00	
			Amortisasi		0,00	
			TOTAL	362	1.585.208.369,02	

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

Bengkayang, 11 Mei 2020
PENGURUS BARANG PENGGUNA

(Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.Si)

Pembina Tk.I
NIP. 19721211 199202 1 001

NORMILA, S.A.P

NIP. 19800419 200701 2 016



SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG
MILIK KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No Urut	Gol. Barang	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan per 1 Januari 2019		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2019 S/D 31 Desember 2019				Keadaan per 31 Desember 2019		Keterangan
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Berkurang Jumlah Harga	Jumlah Barang	Bertambah Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	01	TANAH	2	114.400.000,00		0,00		0,00	2	114.400.000,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	305	1.653.489.423,00	94	123.901.525,00	111	151.673.000,00	322	1.681.260.898,00	
		02	a. Alat-alat Besar		0,00		0,00		0,00	20	614.612.000,00	
		03	b. Alat-alat Angkut	22	641.578.750,00	2	26.966.750,00		0,00	4	21.654.000,00	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	21.654.000,00		0,00		0,00	1	2.000.000,00	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	2.000.000,00		0,00		0,00	1	2.000.000,00	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	261	922.151.473,00	88	84.714.775,00	111	151.673.000,00	284	989.109.698,00	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	10	31.347.700,00	3	6.760.000,00		0,00	7	24.587.700,00	
		08	g. Alat-alat Kedokteran		0,00		0,00		0,00		0,00	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	7	34.757.500,00	1	5.460.000,00		0,00	6	29.297.500,00	
		10	i. Alat-alat Keamanan		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	1.275.133.336,00		0,00		0,00	2	1.275.133.336,00	
		11	a. Bangunan Gedung	2	1.275.133.336,00		0,00		0,00	2	1.275.133.336,00	
		12	b. Bangunan Monumen		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4	298.469.000,00		0,00		0,00	4	298.469.000,00	
		13	a. Jalan dan Jembatan	1	94.580.000,00		0,00		0,00	1	94.580.000,00	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	197.639.000,00		0,00		0,00	2	197.639.000,00	
		15	c. Instalasi		0,00		0,00		0,00		0,00	
		16	d. Jaringan	1	6.250.000,00		0,00		0,00	1	6.250.000,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	1	3.300.000,00		0,00		0,00	1	3.300.000,00	
		17	a. Buku Perpustakaan	1	3.300.000,00		0,00		0,00	1	3.300.000,00	
		18	b. Barang Beracak Kesenian/Kebudayaan		0,00		0,00		0,00		0,00	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		0,00		0,00		0,00		0,00	



**REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG
MILIK KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Urut	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan per 1 Januari 2019		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2019 S/D 31 Desember 2019						Keadaan per 31 Desember 2019		Keterangan
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Berkurang Jumlah Harga	Jumlah Barang	Bertambah Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	06		KONSTRUKSI DALAM PENGURAIAN		0,00		0,00		0,00		0,00			
			JUMLAH NILAI PEROLEHAN		3.344.791.759,00		123.901.525,00		151.673.000,00		3.372.563.234,00			
			Akumulasi Penyusutan		(1.715.699.430,77)		186.877.959,21		115.222.525,00		(1.787.354.864,98)			
			JUMLAH ASET TETAP	314	1.629.092.328,23	94	310.779.484,21	111	266.895.525,00	331	1.585.208.369,02			
7	07		ASET LAINNYA	4	2.146.096,25		0,00	54	0,00	58	2.146.096,25			
		01	a. Tagihan Penjualan Angsuran		0,00		0,00		0,00		0,00			
		03	b. Aset Tak Berwujud		0,00		0,00		0,00		0,00			
		04	c. Aset Lain-lain	4	52.065.605,00		0,00	27	115.222.525,00	31	167.288.130,00			
		05	d. Penyusutan Aset Lain-lain		(49.919.508,75)		0,00		(115.222.525,00)		(165.142.033,75)			
			Amortisasi		0,00		0,00		0,00		0,00			
			JUMLAH ASET	318	1.631.238.424,48	94	310.779.484,21	165	266.895.525,00	389	1.587.354.465,27			

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

(Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.Si.)

Bengkaya Tk.I

NIP. 19721211 199202 1 001

Bengkayang, 27 April 2020
PENGURUS BARANG PENGGUNA

NORMILA, S.A.P.

NIP. 19800419 200701 2 016

DAFTAR BARANG EXTRACOMPTABLE

Periode Tahun 2019

Sub-sub unit :
Sub unit :
SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten : BENGKAYANG
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/Type	Nomor Polisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Penyusutan	Tahun Beli/ Pembelian	Keterangan
02	Peralatan dan mesin						8.679.000,00	0,00		
02.06	Alat kantor dan rumah tangga						8.679.000,00	0,00		
02.06.02	Alat rumah tangga						8.679.000,00	0,00		
02.06.02.01	Mebelair						2.400.000,00	0,00		
02.06.02.01.31	Kursi biasa						2.400.000,00	0,00		
1	Kursi Susun	02.06.02.01.31	12.26.07.10.03.19.02			1	400.000,00		2019	
2	Kursi Susun	02.06.02.01.31	12.26.07.10.03.19.02			1	400.000,00	0,00	2019	
3	Kursi Susun	02.06.02.01.31	12.26.07.10.03.19.02			1	400.000,00	0,00	2019	
4	Kursi Susun	02.06.02.01.31	12.26.07.10.03.19.02			1	400.000,00	0,00	2019	
5	Kursi Susun	02.06.02.01.31	12.26.07.10.03.19.02			1	400.000,00	0,00	2019	
6	Kursi Susun	02.06.02.01.31	12.26.07.10.03.19.02			1	400.000,00	0,00	2019	
02.06.02.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)						6.279.000,00	0,00		
02.06.02.06.39	Dispenser						250.000,00	0,00		
7	Dispenser	02.06.02.06.39	12.26.07.10.03.19.02			1	250.000,00		2019	
02.06.02.06.51	Lain lain						6.029.000,00	0,00		
8	Bola Lampu	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.00			6	450.000,00		2019	
9	Panci	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	80.000,00		2019	
10	Kuali	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	50.000,00		2019	
11	Gelas	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	49.000,00		2019	
12	Magic Corn	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	250.000,00		2019	
13	Piring	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	30.000,00		2019	
14	Handuk	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	50.000,00		2019	
15	Gorden	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			7	665.000,00		2019	
16	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	60.000,00		2019	
17	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	80.000,00		2019	
18	Selimut	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	100.000,00		2019	
19	Selimut	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	100.000,00	0,00	2019	



Sub-sub unit :
Sub unit :
SKPD :
Kabupaten :
Provinsi :
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BENGKAYANG
KALIMANTAN BARAT

DAFTAR BARANG EXTRACOMPTABLE

Periode Tahun 2019

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/Type	Nomor Polisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Penyusutan	Tahun Beli/ Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Handuk	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	50.000,00	0,00	2019	
21	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
22	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
23	Selimut	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	100.000,00	0,00	2019	
24	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
25	Handuk	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	50.000,00	0,00	2019	
26	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
27	Selimut	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	100.000,00	0,00	2019	
28	Handuk	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	50.000,00	0,00	2019	
29	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
30	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
31	Selimut	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	100.000,00	0,00	2019	
32	Handuk	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	50.000,00	0,00	2019	
33	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
34	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
35	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
36	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
37	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
38	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
39	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
40	Meja Kompor	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	500.000,00		2019	
41	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
42	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
43	Kompor Gas lengkap	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	565.000,00		2019	
44	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
45	Peralatan Kebersihan	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	310.000,00		2019	

DAFTAR BAKANG BAKANG UNITABLE

Periode Tahun 2019

Sub-sub unit :
 Sub unit :
 SKPD :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 BENGKAYANG
 KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/ Type	Nomor Polisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Penyusutan	Tahun Bel/ Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Perlengkapan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	80.000,00	0,00	2019	
47	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
48	Peralatan Dapur	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	230.000,00		2019	
49	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
50	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.02			1	280.000,00		2019	
51	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
52	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
53	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
54	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
55	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
56	Perlengkapan Mandi	02.06.02.06.51	12.26.07.10.03.19.			1	60.000,00	0,00	2019	
							8.679.000,00	0,00		

Bengkayang, 13 Maret 2020
 KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BENGKAYANG

(Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.SI)
 Pembina TK.I
 NIP. 19721211 199202 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DAFTAR ASET LAINNYA

487 tahun 2017

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMERIKHAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Lenis Barang	Merek/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedudukan Barang (BKG/RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan
1	02.03.01.05.01	0004	Sepeda motor	YAMAHA VT 115	4 MEHQM.D04SK/160841/34B-3222 64 RB 2266 KB	BESI	Pembelian	2017	2019	115 CC	UNIT	RB	1	12.416.000,00	12.416.000,00	0,00	0,00	0,00	Mula dari DINAS SOSIAL, TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
2	02.03.01.05.01	0005	Sepeda motor	Honda NF 125 TD	4 MEHJ861157K02833V J881E-10 25612 RB 2882 KD	Metal	Pembelian	2017	2019	125	UNIT	RB	1	14.550.750,00	14.550.750,00	0,00	0,00	0,00	Dipada Kantor Dinas SOSIAL, TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
3	02.06.01.04.02	0002	Rak besi/metal	LOKAL RAK PIRING	4 4 -	ALUMINIUM	Pembelian	2017	2019	KECIL	UNIT	RB	1	1.605.500,00	1.605.500,00	0,00	0,00	0,00	Mula dari DINAS SOSIAL, TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
4	02.06.01.04.04	0001	Filing cabinet	Boher-	4 4 -	Besi	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	1.222.500,00	1.222.500,00	0,00	0,00	0,00	Filing cabinet 4 lemari dari DINAS SOSIAL, TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
5	02.06.01.04.04	0001	Filing cabinet	ATLANTIC-	4 4 -	Besi	Pembelian	2017	2019	4 Laci	UNIT	RB	1	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	Mula dari DINAS SOSIAL, TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
6	02.06.01.04.04	0005	Filing cabinet	Local	4 4 -	Besi	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	Mula dari DINAS SOSIAL, TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
Jumlah = 5														11.202.500,00	11.202.500,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 21														76.035.775,00	76.035.775,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 6														12.808.000,00	12.808.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 6														12.808.000,00	12.808.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 1														1.605.500,00	1.605.500,00	0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAINNYA

487 tahun 2017

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No Urut	Kode Barang	Regis- ter	Nama/Lenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahen	AvalCara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perole- han	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kendaraan Barang (B/KB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Bedan Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	17	18	19	20
7	02.06.01.04.04	0008	Filing cabinet	Lokal -	44-	Campuran	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Makn dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
6	02.06.01.04.04	0009	Filing cabinet	Lokal -	44-	Campuran	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Makn dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
Jumlah = 8 Jumlah = 4 Jumlah = 4																			
9	02.06.02.01.49	0001	Sofa	Lokal -	44-	Kayu	Pembelian	2017	2019	-	BLAH	RB	1	1.867.500,00	1.867.500,00	0,00	0,00	0,00	1 set, Ex Dinan/Makn dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
10	02.06.02.01.49	0001	Sofa	LOKAL -	44-	BUSA	Pembelian	2017	2019	-	BLAH	RB	1	1.901.250,00	1.901.250,00	0,00	0,00	0,00	Makn dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
11	02.06.02.01.49	0002	Sofa	Lokal -	44-	Kayu+plastik	Pembelian	2017	2019	-	BLAH	RB	1	1.878.750,00	1.878.750,00	0,00	0,00	0,00	Makn dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
12	02.06.02.01.49	0003	Sofa	LOKAL -	44-	KAYUBUSA	Pembelian	2017	2019	-	BLAH	RB	1	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	Makn dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)
Jumlah = 1 Jumlah = 1																			
13	02.06.02.04.04	0001	AC split	NATIONAL -	44-	BES/PLASTI	Pembelian	2017	2019	1 PK	UNIT	RB	1	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	Makn dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Lama)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DAFTAR ASET LAINNYA

487 tahun 2017

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT																										
SPESIFIKASI BARANG										JUMLAH																
NOMOR			Nama/Lenis		Merk/Type		No Sertifikat		Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (B/KB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan				
Kode Barang	Regis-ter	No. Barang	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	5	7	8	9	10															11	12	13	14
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16											
Alat rumah tangga lainnya (home use)																	Jumlah = 3					Nilai =				
Alat pemanas																	Jumlah = 2					Nilai =				
14	02.06.02.06.01	0002	Gorden	Lokal-	-/-	Campuran	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	B	1	6.994.275,00	6.994.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gorden/Mutasi dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama)					
15	02.06.02.06.01	0003	Gorden	Lokal 42 meter	-/-	kain	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	B	1	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gorden/Mutasi dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama)					
Lain-lain																	Jumlah = 1					Nilai =				
16	02.06.02.06.51	0002	Gorden jendela	Lokal-	-/-	Kain	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	B	1	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pengadaan Gorden Jendela Kantor/Mutasi dari BADAN PEKERJAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)					
Komputer																	Jumlah = 5					Nilai =				
Personal komputer																	Jumlah = 5					Nilai =				
PC. unit																	Jumlah = 3					Nilai =				
17	02.06.03.02.01	0001	PC. unit	LOKAL PENTIM IV	-/-	BESI	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DARI DINAS SOSIAL (Mutasi dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))					
18	02.06.03.02.01	0002	PC. unit	LOKAL PENTIM III	-/-	BESI/PLASTI	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DARI DINAS SOSIAL (Mutasi dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))					
19	02.06.03.02.01	0003	PC. unit	Lokal-	-/-	Campuran	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))					



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAINNYA

487 tahun 2017

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No. Urut	Kode Barang	Regis- ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No. Serifikat No. Platnik No. Chasis No. Mesin	Bahuan	Aas/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perole- han	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (PSID)	Satuan	Kedatan Barang (BKS R/B)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	16 (14 - 15)	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16			
Lap top																			
20	02.06.03.02.02	0001	Lap top	Lokal -	44 -	Metal	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(Materi dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERIA DAN TRANSKRIPSI (lama))
Jumlah = 1														5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Note book																			
21	02.06.03.02.03	0001	Note book	ACER One 14 Z1 402.POLN	44 -	Campuran	Pembelian	2017	2019	14"	BLAH	RB	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(Materi dari BUKUN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
Jumlah = 1														6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Meja dan kursi kerja / report pejabat																			
Meja kerja pejabat														2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Meja kerja pejabat eselon IV														2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 2														2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	02.06.04.01.06	0001	Meja kerja pejabat eselon IV	Lokal -	44 -	Campuran	Pembelian	2017	2019	-	BLAH	RB	1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(Materi dari BUKUN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
Jumlah = 2														1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	02.06.04.01.06	0002	Meja kerja pejabat eselon IV	Lokal -	44 -	Campuran	Pembelian	2017	2019	-	BLAH	RB	1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(Materi dari BUKUN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
Jumlah = 2														1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alat alat studio dan komunikasi																			
Alat komunikasi														6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alat komunikasi telephone														6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
Facsimile														3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 3														6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 2														3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	02.07.02.01.20	0001	Facsimile	PANASONIC -	44 -	PLASTIK	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	(Materi dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERIA DAN TRANSKRIPSI (lama))
Jumlah = 3														1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	02.07.02.01.20	0002	Facsimile	Lokal -	44 -	Campuran	Pembelian	2017	2019	-	UNIT	RB	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(Materi dari BUKUN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
Jumlah = 2														2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilai =														2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAINNYA

487 tahun 2017

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMERAWATAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli Perolehan	Tahun Murasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Satuan	Kondisi Barang (BKG /RB)	JUMLAH						Keterangan
													Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16			
Aset komunikasi sosial													Jumlah = 1						
Lain-lain													Nilai = 3.000.000,00						0,00
25	02.07.02.05.04	0001	Televisi	Label -	J -	Campuran	Pembelian	2017	2019		UNIT	RB	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	TELEVISI (Makan dari BUDAN PEMERAWATAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
Aset alat laboratorium													Jumlah = 1						0,00
Unit-unit laboratorium													Nilai = 5.460.000,00						0,00
Aset laboratorium pertanian a													Jumlah = 1						0,00
Personal komputer													Nilai = 5.460.000,00						0,00
27	02.09.01.47.62	0001	Personal komputer	MILENIAL -	MN.SS E 08501948E / J -	Electronic	Pembelian	2017	2019	14 INC	UNIT	RB	1	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	(Makan dari DINAS SOSIAL TENGAH KERJA DAN TRANSKRIPSI (smp))
TOTAL													27	115.222.525,00	115.222.525,00	0,00	0,00	0,00	

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMERAWATAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

(Drs. ANTOMUS E. ROMY, M.Si.)
Pembina Tk.I
NIP. 19721211 199202 1 001

Bengkayang 4 Mei 2020
PENGENSUS BARANG
NORMILA S.A.P
NIP. : 19800419 200701 2 016

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN

No Urut	Kode Barang	Regis- ter	Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis/Mesin	Bahan	Tahun caib/ Per- olehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Mesin Faal	Mesin Sisa Umur	Jumlah (Awal)	MUTASI / PERUBAHAN		Jumlah (Akhir)	Keterangan
													Bahan Penyusutan	Metode / Koreksi Penyusutan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02																
Peralatan dan mesin																
02.03																
Alat alat angkutan																
02.03.01																
Alat angkutan darat bermotor																
02.03.01.01																
Kendaraan dinas bermotor perorangan																
1	02.03.01.01.03	0001	Stasiun wagon	TOYOTA KIJANG	II	BESI	2003	72.680.000,00	0,00	5	0	(17.680.000,00)	0,00	0,00	(72.680.000,00)	WARNA HITAM, mesin dan DINAS SOSIAL, TENGA KERJA DAN
2	02.03.01.01.04	0001	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1 CW	II	Campura	2015	16.570.000,00	0,00	5	0	(13.570.000,00)	(3.384.000,00)	0,00	(16.970.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
3	02.03.01.01.04	0002	Sepeda Motor	Kawasaki New Trail	II	Campura	2015	29.000.000,00	0,00	5	0	(23.200.000,00)	(5.800.000,00)	0,00	(29.000.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
4	02.03.01.01.04	0003	Sepeda Motor	Yamaha Soul G1125	II	Campura	2015	17.480.000,00	0,00	5	0	(13.992.000,00)	(3.488.000,00)	0,00	(17.480.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
5	02.03.01.01.04	0004	Sepeda Motor	Kawasaki New Trail	II	Campura	2015	29.000.000,00	0,00	5	0	(23.200.000,00)	(5.800.000,00)	0,00	(29.000.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
6	02.03.01.01.04	0005	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1 CW	II	Campura	2015	16.970.000,00	0,00	5	0	(13.570.000,00)	(3.384.000,00)	0,00	(16.970.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
02.03.01.02																
Kendaraan bermotor penumpang																
7	02.03.01.02.03	0001	Model Perbandingan	Datsun Luxo SSZ-VE	II	-	2018	220.950.000,00	139.770.000,00	5	3	(46.590.000,00)	(46.590.000,00)	0,00	(93.180.000,00)	Mein, fabel dan kendaraan PPA
02.03.01.05																
Kendaraan bermotor beroda dua																
8	02.03.01.05.01	0001	Sepeda motor	Yamaha (Jupiter-Z)	II	Campura	2010	14.950.000,00	0,00	5	0	(14.950.000,00)	0,00	0,00	(14.950.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
9	02.03.01.05.01	0001	Sepeda motor	HONDA SUPRA X	II	BESI	2006	7.274.000,00	0,00	5	0	(7.274.000,00)	0,00	0,00	(7.274.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
10	02.03.01.05.01	0001	Sepeda motor	YAMAHA YUPITER	II	besi	2010	16.377.000,00	0,00	5	0	(16.377.000,00)	0,00	0,00	(16.377.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
11	02.03.01.05.01	0002	Sepeda motor	HONDA SUPRA X	II	BESI	2002	9.056.000,00	0,00	5	0	(9.056.000,00)	0,00	0,00	(9.056.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
12	02.03.01.05.01	0003	Sepeda motor	YAMAHA JUPITER	II	BESI	2002	10.238.000,00	0,00	5	0	(10.238.000,00)	0,00	0,00	(10.238.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
13	02.03.01.05.01	0004	Sepeda motor	YAMAHA VT 115	II	BESI	2005	12.416.000,00	0,00	5	0	(12.416.000,00)	0,00	0,00	(12.416.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
14	02.03.01.05.01	0005	Sepeda motor	Honda NF 125 TD	II	Model	2007	14.550.750,00	0,00	5	0	(14.550.750,00)	0,00	0,00	(14.550.750,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
15	02.03.01.05.01	0006	Sepeda motor	Yamaha (V-twin) V-twin	II	Campura	2010	20.388.000,00	0,00	5	0	(20.388.000,00)	0,00	0,00	(20.388.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
16	02.03.01.05.01	0007	Sepeda motor	Yamaha (Jupiter-MX)	II	Campura	2010	16.029.000,00	0,00	5	0	(16.029.000,00)	0,00	0,00	(16.029.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
17	02.03.01.05.01	0008	Sepeda motor	Yamaha (Jupiter-MX)	II	Campura	2010	16.029.000,00	0,00	5	0	(16.029.000,00)	0,00	0,00	(16.029.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
18	02.03.01.05.01	0009	Sepeda motor	Yamaha (Jupiter-MX)	II	Campura	2010	16.029.000,00	0,00	5	0	(16.029.000,00)	0,00	0,00	(16.029.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
19	02.03.01.05.01	0010	Sepeda motor	Yamaha (V-twin) V-twin	II	Campura	2010	20.388.000,00	0,00	5	0	(20.388.000,00)	0,00	0,00	(20.388.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
20	02.03.01.05.01	0011	Sepeda motor	Yamaha (V-twin) V-twin	II	Campura	2010	20.388.000,00	0,00	5	0	(20.388.000,00)	0,00	0,00	(20.388.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
21	02.03.01.05.01	0012	Sepeda motor	Yamaha (Jupiter-MX)	II	Campura	2010	16.029.000,00	0,00	5	0	(16.029.000,00)	0,00	0,00	(16.029.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
22	02.03.01.05.01	0013	Sepeda motor	YAMAHA YUPITER	II	besi	2010	16.377.000,00	0,00	5	0	(16.377.000,00)	0,00	0,00	(16.377.000,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
02.04																
Alat bengkel																
02.04.01																
Alat bengkel bermesin																
02.04.01.01																
Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi																
23	02.04.01.01.19	0001	Mein kas besi		II	Campura	2007	10.750.000,00	0,00	10	0	(10.750.000,00)	0,00	0,00	(10.750.000,00)	Mesin dan DINAS SOSIAL, TENGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.04.01.06																
Perkakas bengkel kayu																
24	02.04.01.06.01	0001	Mein geseng		II	Campura	2012	4.248.000,00	849.800,00	10	2	(2.974.300,00)	(424.900,00)	0,00	(3.999.200,00)	Mesin dan BAHAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
25	02.04.01.06.05	0001	Wood Cutting (pemotong)		II	Campura	2007	3.275.000,00	0,00	10	0	(3.275.000,00)	0,00	0,00	(3.275.000,00)	Mesin dan DINAS SOSIAL, TENGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG						MUTASI / PERUBAHAN					Keterangan			
No Urut	Kode Barang	Revisi	Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No. Sertifikat No. Pakan No. Chassis/Mesin	Bahan	Tahun cetak/ Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Sisa (Awal)	Jumlah (Awal)	Bahan Penyusutan	Mutasi / Koreksi	Jumlah (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.04.03																
Alat ukur																
26	02.04.03.08	0001	Alat ukur penimbangan	PANASONIC		Besi+Elel	2006	3.380.000,00	0,00	5	0	(3.380.000,00)	0,00	0,00	(3.380.000,00)	PEKAWA, Ex DinasMutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
02.05																
Bekas alat pertanian																
Alat pemeliharaan tanaman																
27	02.05.02.01	0001	Mesin rumput				2015	2.000.000,00	0,00	4	0	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
02.06																
Alat kantor dan rumah tangga																
Alat kantor																
28	02.06.01.01	0001	Mesin ketik				2009	4.900.000,00	0,00	5	0	(4.900.000,00)	0,00	0,00	(4.900.000,00)	Mutas dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
29	02.06.01.01.03	0001	Mesin ketik manual	LOKAL 18		BESI	2005	1.554.000,00	0,00	5	0	(1.554.000,00)	0,00	0,00	(1.554.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
30	02.06.01.01.03	0002	Mesin ketik manual	Ohmya		Besi	2009	1.563.250,00	0,00	5	0	(1.563.250,00)	0,00	0,00	(1.563.250,00)	Ex DinasMutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
31	02.06.01.12	0001	Mesin Ketik	LOkal		Campura	2009	4.050.000,00	0,00	5	0	(4.050.000,00)	0,00	0,00	(4.050.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
02.06.01.04																
Alat penyimpanan perlengkapan ktr																
32	02.06.01.04.01	0001	Lemari besi	LOkal		Besi	2009	1.426.250,00	0,00	5	0	(1.426.250,00)	0,00	0,00	(1.426.250,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
33	02.06.01.04.01	0002	Lemari besi	LOkal		Besi	2010	3.600.000,00	0,00	5	0	(3.600.000,00)	0,00	0,00	(3.600.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
34	02.06.01.04.02	0001	Rak besi	LOKAL RAK PERANG		BESI	2007	1.567.500,00	0,00	5	0	(1.567.500,00)	0,00	0,00	(1.567.500,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
35	02.06.01.04.02	0001	Rak besi	LOkal		ALUMINIUM	2014	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
36	02.06.01.04.02	0001	Rak besi	Bedless Rack 2 in 1 Rack			2016	1.000.000,00	0,00	5	1	(800.000,00)	(200.000,00)	0,00	(800.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
37	02.06.01.04.02	0001	Rak besi	Bedless Rack 2 in 1 Rack			2016	1.000.000,00	0,00	5	1	(800.000,00)	(200.000,00)	0,00	(800.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
38	02.06.01.04.02	0002	Rak besi	LOKAL RAK PERANG		ALUMINIUM	2009	1.605.500,00	0,00	5	0	(1.605.500,00)	0,00	0,00	(1.605.500,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
39	02.06.01.04.03	0001	Rak Asap temp di			Kayu	2018	2.850.000,00	0,00	5	3	(570.000,00)	(570.000,00)	0,00	(1.140.000,00)	Rak Asap temp di dioteng
40	02.06.01.04.03	0001	Rak Asap temp di			Kayu	2018	2.850.000,00	0,00	5	3	(570.000,00)	(570.000,00)	0,00	(1.140.000,00)	Rak Asap temp di dioteng
41	02.06.01.04.03	0001	Rak Asap temp di			Kayu	2018	2.850.000,00	0,00	5	3	(570.000,00)	(570.000,00)	0,00	(1.140.000,00)	Rak Asap temp di dioteng
42	02.06.01.04.03	0001	Rak Asap temp di			Kayu	2018	2.850.000,00	0,00	5	3	(570.000,00)	(570.000,00)	0,00	(1.140.000,00)	Rak Asap temp di dioteng
43	02.06.01.04.03	0001	Rak Asap temp di			Kayu	2018	2.850.000,00	0,00	5	3	(570.000,00)	(570.000,00)	0,00	(1.140.000,00)	Rak Asap temp di dioteng
44	02.06.01.04.03	0001	Rak kayu	LOkal		Campura	2009	1.800.000,00	0,00	5	0	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)	Rak danMutas dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
45	02.06.01.04.03	0001	Rak Kayu	LOkal		Kayu	2013	20.000.000,00	0,00	5	0	(20.000.000,00)	0,00	0,00	(20.000.000,00)	Pengapakan Rak KayuMutas dan BADAN PEMERINTAHAN
46	02.06.01.04.03	0002	Rak Asap temp di			Kayu	2018	2.850.000,00	0,00	5	3	(570.000,00)	(570.000,00)	0,00	(1.140.000,00)	Rak Asap temp di dioteng
47	02.06.01.04.03	0003	Rak Asap temp di			Kayu	2018	2.850.000,00	0,00	5	3	(570.000,00)	(570.000,00)	0,00	(1.140.000,00)	Rak Asap temp di dioteng
48	02.06.01.04.04	0001	Filing cabinet	ATLANTIC		Besi	2007	1.230.000,00	0,00	5	0	(1.230.000,00)	0,00	0,00	(1.230.000,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (
49	02.06.01.04.04	0001	Filing cabinet	Brother		Besi	2009	1.222.500,00	0,00	5	0	(1.222.500,00)	0,00	0,00	(1.222.500,00)	Filing kabinet 4 laciMutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
50	02.06.01.04.04	0002	Filing cabinet	Brother		Besi	2007	1.237.500,00	0,00	5	0	(1.237.500,00)	0,00	0,00	(1.237.500,00)	Filing kabinet 4 laciMutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA
51	02.06.01.04.04	0002	Filing Cabinet			Besi	2019	2.455.000,00	0,00	5	4	(491.000,00)	(491.000,00)	0,00	(491.000,00)	Sedikitnya PUSKINCA Perencanaan Asuk
52	02.06.01.04.04	0003	Filing cabinet	ALBA ALACI		BESI	2007	1.237.500,00	0,00	5	0	(1.237.500,00)	0,00	0,00	(1.237.500,00)	Mutas dan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSGARASI (

DINAS SOSIAL, PEMERIKATAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2019

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN

NOMOR				SPESIFIKASI BARANG				MUTASI / PERUBAHAN				Jumlah		Keterangan		
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/ Jenis barang	Marka Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis/Mekan	Bahan	catet Perolehan	Nilai Buku	Masa Sisa	Jumlah (Awal)	Badan Penyusutan	Mutasi / Koreksi	(Akhir)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	02.06.01.04.04	0004	Filling cabinet	BROTHER 4 LACI	BESI	2006/	2006/	1.250.000,00	0,00	5	0	(1.250.000,00)	0,00	0,00	(1.250.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
54	02.06.01.04.04	0005	Filling cabinet	ALBA 4 LACI	BESI	2006/	2006/	1.250.000,00	0,00	5	0	(1.250.000,00)	0,00	0,00	(1.250.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
55	02.06.01.04.04	0006	Filling cabinet		Besi	2007/	2007/	1.650.000,00	0,00	5	0	(1.650.000,00)	0,00	0,00	(1.650.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
56	02.06.01.04.04	0007	Filling cabinet	Lokal 4 Laci		2007/	2007/	1.484.100,00	0,00	5	0	(1.494.100,00)	0,00	0,00	(1.494.100,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
57	02.06.01.04.04	0008	Filling cabinet	Lokal -		2008/	2008/	4.900.000,00	0,00	5	0	(4.900.000,00)	0,00	0,00	(4.900.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
58	02.06.01.04.04	0009	Filling cabinet	Lokal -		2009/	2009/	2.200.000,00	0,00	5	0	(2.200.000,00)	0,00	0,00	(2.200.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
59	02.06.01.04.04	0010	Filling cabinet	Lokal -		2010/	2010/	2.462.500,00	0,00	5	0	(2.462.500,00)	0,00	0,00	(2.462.500,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
60	02.06.01.04.04	0011	Filling cabinet	Lokal -		2010/	2010/	2.462.500,00	0,00	5	0	(2.462.500,00)	0,00	0,00	(2.462.500,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
61	02.06.01.04.04	0012	Filling cabinet	Lokal -		2010/	2010/	2.462.500,00	0,00	5	0	(2.462.500,00)	0,00	0,00	(2.462.500,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
62	02.06.01.04.04	0013	Filling cabinet	Lokal -		2010/	2010/	2.462.500,00	0,00	5	0	(2.462.500,00)	0,00	0,00	(2.462.500,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
63	02.06.01.04.05	0001	Filling kayu	Lokal -	Kayu	2006/	2006/	1.014.000,00	0,00	5	0	(1.014.000,00)	0,00	0,00	(1.014.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
64	02.06.01.04.06	0001	Brankas	Udada STANDAR		2015/	2015/	8.900.000,00	0,00	5	0	(7.120.000,00)	0,00	0,00	(8.900.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
65	02.06.01.04.06	0001	Brankas	Lokal -		2010/	2010/	7.409.500,00	0,00	5	0	(7.409.500,00)	0,00	0,00	(7.409.500,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
66	02.06.01.04.12	0001	Lemari kaca	Lokal -		2014/	2014/	5.000.000,00	0,00	5	0	(5.000.000,00)	0,00	0,00	(5.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
67	02.06.01.04.12	0001	Lemari Pakaian	Kayu lokal Sedang		2015/	2015/	2.000.000,00	0,00	5	0	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
68	02.06.01.04.12	0002	Lemari Pakaian	Kayu lokal Sedang		2015/	2015/	2.000.000,00	0,00	5	0	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
69	02.06.01.04.12	0003	Lemari Pakaian	Kayu lokal Sedang		2015/	2015/	2.000.000,00	0,00	5	0	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
02.06.01.05																
Abit kantor lainnya																
70	02.06.01.05.02	0001	Rak televisi	Rak TV -		2015/	2015/	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
71	02.06.01.05.02	0002	Kursi Tamu	Kursi Sofa -		2015/	2015/	6.500.000,00	0,00	5	0	(5.200.000,00)	0,00	0,00	(6.500.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
72	02.06.01.05.05	0001	Abit penghantar kertas	Lokal -		2010/	2010/	2.800.000,00	0,00	5	0	(2.800.000,00)	0,00	0,00	(2.800.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
73	02.06.01.05.06	0001	Papan Nama PUSPAGA	Lokal Frame Aluminium	Aluminium	2019	2019	1.340.000,00	1.072.000,00	5	4	0,00	(258.000,00)	0,00	(258.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
74	02.06.01.05.06	0002	Papan Nama PUSPAGA	- Neon Box		2019	2019	4.460.000,00	3.568.000,00	5	4	0,00	(892.000,00)	0,00	(892.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
75	02.06.01.05.40	0001	Amplifier			2015/	2015/	4.950.000,00	0,00	5	0	(3.960.000,00)	0,00	0,00	(4.950.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
76	02.06.01.05.40	0001	Sound System	BMB -		2014/	2014/	10.000.000,00	0,00	5	0	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
77	02.06.01.05.42	0001	UPS			2014/	2014/	1.000.000,00	0,00	5	0	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
78	02.06.01.05.42	0001	Generator	PAUS P55700NDD	metal	2016/	2016/	5.000.000,00	1.000.000,00	5	1	(3.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
79	02.06.01.05.42	0001	Rak Arap SP	Lokal -		2015/	2015/	9.920.000,00	0,00	5	0	(7.936.000,00)	0,00	0,00	(9.920.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
80	02.06.01.05.42	0002	UPS			2014/	2014/	1.000.000,00	0,00	5	0	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
81	02.06.01.05.42	0002	Projector	Acce B5-20		2016/	2016/	6.245.000,00	4.996.000,00	5	4	0,00	(1.249.000,00)	0,00	(1.249.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
82	02.06.01.05.42	0002	Rak Arap SP	Lokal -		2015/	2015/	9.920.000,00	0,00	5	0	(7.936.000,00)	0,00	0,00	(9.920.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
83	02.06.01.05.42	0003	APE (Abit Edukasi Anak)	--		2019	2019	5.575.000,00	4.460.000,00	5	4	0,00	(1.115.000,00)	0,00	(1.115.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
02.06.02																
Abit rumah tangga																
02.06.02.01																
Mebel																
84	02.06.02.01.01	0001	Lemari kayu	Lokal -		2010/	2010/	4.000.000,00	0,00	5	0	(4.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
85	02.06.02.01.01	0001	Lemari kayu	Lokal -		2008/	2008/	6.996.000,00	0,00	5	0	(6.996.000,00)	0,00	0,00	(6.996.000,00)	DARI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSKRIBASI (
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																
02.06.02.01																
Mebel																

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PENERIMAAN KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2019

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG												MUTASI/PERUBAHAN			Keterangan
No Urut	Kode Barang	Page ber	Nam jenis barang	Merch Tipe	No. Serifikat No. Pabrik No. Cetak/Mekan	Bahan	Tahun cetak/ Pencat keter	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Mass Man. Faktor	Seas Jumlah	Jumlah (Awal)	Bahan Pembelian	Mutasi/ Koreksi Pengisian	Jumlah (Akhir)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
86	02.06.02.01.01	0002	Lemari kayu	Ukud		kayu	2017	1.024.200,00	0,00	5	0	(1.024.200,00)	0,00	0,00	(1.024.200,00)	Saldo dan DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
87	02.06.02.01.01	0003	Lemari AsapBulu	Ukud		Kayu +	2018	1.500.000,00	1.200.000,00	5	4	0,00	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)	Lemari 2 Pintu		
88	02.06.02.01.01	0004	Lemari AsapBulu	Ukud		Kayu +	2019	1.500.000,00	1.200.000,00	5	4	0,00	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)	Lemari 2 Pintu		
89	02.06.02.01.01	0005	Lemari AsapBulu	Ukud		Kayu +	2019	2.200.000,00	1.700.000,00	5	4	0,00	(440.000,00)	0,00	(440.000,00)	Lemari 3 Pintu		
90	02.06.02.01.04	0001	Meja Kerja Kayu	Ukud		Kayu	2019	1.790.000,00	1.432.000,00	5	4	0,00	(358.000,00)	0,00	(358.000,00)	Sarana PUSPICA Penerimaan Anak		
91	02.06.02.01.05	0001	Kursi	Paragon		Busa +	2019	557.500,00	446.000,00	5	4	0,00	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)	Sarana PUSPICA Penerimaan Anak		
92	02.06.02.01.05	0002	Kursi	Paragon		Busa +	2019	557.500,00	446.000,00	5	4	0,00	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)	Sarana PUSPICA Penerimaan Anak		
93	02.06.02.01.09	0001	Tempat tidur kayu	Ukud			2015	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	Penerimaan problem masih berlangsung dan DUNS		
94	02.06.02.01.09	0002	Tempat tidur kayu	Ukud			2015	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	Penerimaan problem masih berlangsung dan DUNS		
95	02.06.02.01.11	0002	Meja Tulis 1 Bero	Ukud		Kayu	2019	2.600.000,00	2.080.000,00	5	4	0,00	(520.000,00)	0,00	(520.000,00)	Meja Pispot Exelon IV		
96	02.06.02.01.11	0003	Meja Tulis 1 Bero	Ukud		Kayu &	2019	1.500.000,00	1.200.000,00	5	4	0,00	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)	Meja		
97	02.06.02.01.11	0004	Meja Tulis 1 Bero	Ukud		Kayu &	2019	1.500.000,00	1.200.000,00	5	4	0,00	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)	Meja		
98	02.06.02.01.11	0005	Meja Tulis 1 Bero	Ukud		Kayu &	2019	1.500.000,00	1.200.000,00	5	4	0,00	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)	Meja		
99	02.06.02.01.11	0006	Meja Tulis 1 Bero	Ukud		Kayu &	2019	1.500.000,00	1.200.000,00	5	4	0,00	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)	Meja		
100	02.06.02.01.28	0001	Kursi Benam	Ukud		KAYU	2014	15.000.000,00	70,00	5	0	(15.000.000,00)	0,00	0,00	(15.000.000,00)	Saldo dan DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
101	02.06.02.01.30	0001	Kursi plastik	Ukud		besi	2017	2.000.000,00	0,00	5	0	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	Saldo dan DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
102	02.06.02.01.30	0002	Kursi Plastik			Plastik Bk	2019	1.400.000,00	1.120.000,00	5	4	0,00	(280.000,00)	0,00	(280.000,00)	Kursi Plastik dan Kesi		
103	02.06.02.01.30	0003	Kursi Plastik			Plastik Bk	2019	1.400.000,00	1.120.000,00	5	4	0,00	(280.000,00)	0,00	(280.000,00)	Kursi Plastik dan Kesi		
104	02.06.02.01.30	0004	Kursi Plastik			Plastik Bk	2019	1.400.000,00	1.120.000,00	5	4	0,00	(280.000,00)	0,00	(280.000,00)	Kursi Plastik dan Kesi		
105	02.06.02.01.30	0005	Kursi Plastik			Busa +	2019	1.990.000,00	1.520.000,00	5	4	0,00	(470.000,00)	0,00	(470.000,00)	Saldo dan DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
106	02.06.02.01.38	0001	Syring Bed Sarung			Busa	2019	3.300.000,00	2.840.000,00	5	4	0,00	(460.000,00)	0,00	(460.000,00)	Saldo Sosial		
107	02.06.02.01.38	0002	Syring Bed Sarung			Busa	2019	3.300.000,00	2.840.000,00	5	4	0,00	(460.000,00)	0,00	(460.000,00)	Saldo Sosial		
108	02.06.02.01.47	0001	Tenda	Ukud		berpel	2009	1.000.000,00	0,00	5	0	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	Saldo Sosial		
109	02.06.02.01.48	0001	Tenda	Ukud		Kayu	2009	1.867.500,00	0,00	5	0	(1.867.500,00)	0,00	0,00	(1.867.500,00)	Saldo dan (baru) DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
110	02.06.02.01.48	0001	Tenda	Ukud		BUSA	2004	1.901.250,00	0,00	5	0	(1.901.250,00)	0,00	0,00	(1.901.250,00)	Saldo dan (baru) DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
111	02.06.02.01.48	0002	Tenda	Ukud		Kayu-yaho	2004	1.818.750,00	0,00	5	0	(1.818.750,00)	0,00	0,00	(1.818.750,00)	Saldo dan (baru) DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
112	02.06.02.01.48	0003	Tenda	Ukud		KAYU	2004	1.890.000,00	0,00	5	0	(1.890.000,00)	0,00	0,00	(1.890.000,00)	Saldo dan (baru) DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
113	02.06.02.01.48	0003	Tenda + Meja Kerja			Campuran	2019	3.795.000,00	3.036.000,00	5	4	0,00	(759.000,00)	0,00	(759.000,00)	Saldo dan (baru) DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
114	02.06.02.01.54	0001	Lemari Pakaian	Ukud 2 Pintu		Kayu &	2019	1.700.000,00	1.360.000,00	5	4	0,00	(340.000,00)	0,00	(340.000,00)	Saldo Sosial		
115	02.06.02.01.54	0002	Lemari Pakaian	Ukud 2 Pintu		Kayu &	2019	1.700.000,00	1.360.000,00	5	4	0,00	(340.000,00)	0,00	(340.000,00)	Saldo Sosial		
Saldo pembelian															(84.195.000,00)	(84.195.000,00)		
116	02.06.02.04.03	0001	AC unit	GYAP			2014	6.500.000,00	0,00	5	0	(6.500.000,00)	0,00	0,00	(6.500.000,00)	BELAJA BARANG INVENTARISASI dan BUDAH		
117	02.06.02.04.03	0001	AC unit	IGIG		Campuran	2017	13.000.000,00	0,00	5	0	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)	Pengaruh Kead PUMUKAN dan BUDAH PEMBERDAYAAN		
118	02.06.02.04.03	0002	AC unit	GYAP			2014	6.500.000,00	0,00	5	0	(6.500.000,00)	0,00	0,00	(6.500.000,00)	BELAJA BARANG INVENTARISASI dan BUDAH		
119	02.06.02.04.04	0001	AC split	NATURAL		BEJUTU	2009	3.300.000,00	0,00	5	0	(3.300.000,00)	0,00	0,00	(3.300.000,00)	Saldo dan DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		
120	02.06.02.04.04	0001	AC split	CHANGKONG		BEJUTU	2009	3.300.000,00	0,00	5	0	(3.300.000,00)	0,00	0,00	(3.300.000,00)	Saldo dan DUNS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAHENDAPAS (		

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG										MUTASI / PERUBAHAN				Keterangan
No Unit	Kode Barang	Regis- ter	Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No. Serial/ No. Platik/ No. Chassis/Mekan	Bahan	Tahun catur/ Pent- kahan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Merek Merk Fakt	Sisa Umur	Jumlah (Awal)	Bahan Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan	Jumlah (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
121	02.06.02.04.04	0002	AC split	Label -	11	best	2010/	16.000.000,00	0,00	5	0	(16.000.000,00)	0,00	0,00	(16.000.000,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
122	02.06.02.04.04	0003	AC split	Label -	11	Campura	2012/	4.120.000,00	0,00	5	0	(4.120.000,00)	0,00	0,00	(4.120.000,00)	(Mutas dari BADAN PEMERIKHAAN MASYARAKAT DAN	
123	02.06.02.04.04	0004	AC split	LG -	11	Campura	2013/	5.000.000,00	0,00	5	0	(5.000.000,00)	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
124	02.06.02.04.05	0001	Power conditioner	LG Low Watt	11	MIKA	2014/	5.500.000,00	0,00	5	0	(5.500.000,00)	0,00	0,00	(5.500.000,00)	AC (Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
125	02.06.02.04.05	0002	Power conditioner	LG Low Watt	11	MIKA	2014/	5.500.000,00	0,00	5	0	(5.500.000,00)	0,00	0,00	(5.500.000,00)	AC (Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
126	02.06.02.04.06	0001	Kipas angin	Label -	11	best	2009/	2.053.000,00	0,00	5	0	(2.053.000,00)	0,00	0,00	(2.053.000,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
127	02.06.02.04.06	0001	Kipas angin	Panasonic Deck	11	Pesisk	2014/	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	BAK(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
128	02.06.02.04.06	0001	Kipas angin	Panasonic F-ET1511	11	Campura	2015/	1.240.000,00	0,00	5	0	(992.000,00)	(248.000,00)	0,00	(1.240.000,00)	(Mutas dari BADAN PEMERIKHAAN MASYARAKAT DAN	
129	02.06.02.04.06	0002	Kipas angin	Label -	11	Campura	2012/	1.125.000,00	0,00	5	0	(1.125.000,00)	0,00	0,00	(1.125.000,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
130	02.06.02.04.06	0002	Kipas angin	Panasonic Deck	11	Pesisk	2014/	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	BAK(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
131	02.06.02.04.06	0003	Kipas angin	Label -	11	Campura	2012/	1.250.000,00	0,00	5	0	(1.125.000,00)	0,00	0,00	(1.125.000,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
132	02.06.02.04.06	0003	Kipas angin	Panasonic Deck	11	Pesisk	2014/	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	BAK(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
133	02.06.02.04.06	0004	Kipas angin	Panasonic Deck	11	Pesisk	2014/	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	BAK(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
02.06.02.05																	
Atas dapur																	
134	02.06.02.05.05	0001	piring	Aluminium beksa	11		2015/	1.525.000,00	0,00	5	0	(1.220.000,00)	(305.000,00)	0,00	(1.525.000,00)	Penyelesaian pembelian rumah tinggal(Mutas dari DINAS	
135	02.06.02.05.07	0001	Tempat Melek	Label -	11	Kayu	2015/	1.000.000,00	0,00	5	0	(800.000,00)	(200.000,00)	0,00	(1.000.000,00)	Penyelesaian pembelian rumah tinggal(Mutas dari DINAS	
136	02.06.02.05.14	0001	Tempat Sampah	Label -	11	Campura	2011/	1.632.000,00	0,00	5	0	(1.632.000,00)	0,00	0,00	(1.632.000,00)	Tempat sampah(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
02.06.02.06																	
Atas rumah tinggal (Phone use)																	
137	02.06.02.06.01	0001	Atas penanakas	LOKAL MANGKIC WARMER	11	ALUMINUM	2006/	1.478.750,00	0,00	5	0	(1.478.750,00)	0,00	0,00	(1.478.750,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
138	02.06.02.06.01	0002	Carden	Label -	11	Campura	2011/	6.994.275,00	0,00	5	0	(6.994.275,00)	0,00	0,00	(6.994.275,00)	gorden(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
139	02.06.02.06.01	0003	Carden	Label 42 meter	11	Kain	2012/	9.996.000,00	0,00	5	0	(9.996.000,00)	0,00	0,00	(9.996.000,00)	gorden(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
140	02.06.02.06.03	0001	Televisi	Sharp LC-24LE1071	11	-	2015/	3.500.000,00	0,00	5	0	(2.800.000,00)	(700.000,00)	0,00	(3.500.000,00)	Penyelesaian Perolehan gedung kantor(Mutas dari DINAS	
141	02.06.02.06.03	0001	Televisi	SHARP-	11	Pesisk	2002/	1.650.000,00	0,00	5	0	(1.650.000,00)	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
142	02.06.02.06.03	0003	Televisi LED	LG Smart LED Smart TV	11	Fiber	2019	3.900.000,00	3.120.000,00	5	4	0,00	(780.000,00)	0,00	0,00	(780.000,00)	Sekretariat PUSPACA Perindangan Anak
143	02.06.02.06.12	0001	Wireless	Label -	11	Campura	2014/	5.000.000,00	0,00	5	0	(5.000.000,00)	0,00	0,00	(5.000.000,00)	WIRELESS - ROUTER MODEM - LAPTOPS dari DINAS	
144	02.06.02.06.18	0001	Unit power supply	Label UPS	11	Meski	2007/	1.467.000,00	0,00	5	0	(1.467.000,00)	0,00	0,00	(1.467.000,00)	Ex. Disesuaikan dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
145	02.06.02.06.21	0001	Camera video	SONY -	11	Campura	2013/	3.000.000,00	0,00	5	0	(3.000.000,00)	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (	
146	02.06.02.06.22	0001	Camera Digital	Canon EOS 12000	11	Campura	2016/	4.500.000,00	900.000,00	5	1	(2.700.000,00)	(900.000,00)	0,00	(3.600.000,00)	(Mutas dari BADAN PEMERIKHAAN MASYARAKAT DAN	
147	02.06.02.06.22	0002	Camera Digital	Canon EOS 12000	11	Campura	2016/	4.500.000,00	900.000,00	5	1	(2.700.000,00)	(900.000,00)	0,00	(3.600.000,00)	(Mutas dari BADAN PEMERIKHAAN MASYARAKAT DAN	
148	02.06.02.06.37	0001	Tangga aluminium	TANJAGA PAULIANG	11	ALUMINUM	2014/	2.000.000,00	0,00	5	0	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	BAK(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
149	02.06.02.06.38	0001	Dispencer	--	11	Plastik	2016/	1.000.000,00	200.000,00	5	1	(800.000,00)	(200.000,00)	0,00	(800.000,00)	Penyelesaian beli rumah tinggal P2172(Mutas dari (baru) DINAS	
150	02.06.02.06.38	0001	Dispencer	Label -	11	Campura	2009/	2.000.000,00	0,00	5	0	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(Mutas dari BADAN PEMERIKHAAN MASYARAKAT DAN	
151	02.06.02.06.38	0001	Dispencer	Miyako -	11	compar	2019	1.375.000,00	1.100.000,00	5	4	0,00	(275.000,00)	0,00	(275.000,00)	Sekretariat PUSPACA Perindangan Anak	
152	02.06.02.06.51	0001	Terapi	Label -	11	best	2012/	9.000.000,00	0,00	5	0	(9.000.000,00)	0,00	0,00	(9.000.000,00)	Terapi(Mutas dari DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN	
153	02.06.02.06.51	0001	lemari makan	Label -	11	kaca	2015/	2.000.000,00	0,00	5	0	(1.600.000,00)	(400.000,00)	0,00	(2.000.000,00)	penyelesaian pembelian rumah tinggal(Mutas dari DINAS	
154	02.06.02.06.51	0002	Carden Jendala	Label -	11	Kain	2013/	10.500.000,00	0,00	5	0	(10.500.000,00)	0,00	0,00	(10.500.000,00)	Penyelesaian Hotel Jendala Korektifikasi dari BADAN	

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Periode : 2019

No Urut	Kode Barang	Rupa- Rupa	Nama/ Jenis barang	Merk Tipe	No. Serial/ No. Pabrik	Bahan	Tahun cetak/ Perio- lahan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Manfaat	Sisa Umur	Jumlah (Awal)	Mutasi / Perubahan			Jumlah (Akhir)	Keterangan
													Badan Perusahaan	Mutasi / Koreksi Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
155	02.06.03.02.01	0002	Meja makan	Chester		Kayu	2015	2.000.000,00	0,00	5	0	1.600.000,00	(400.000,00)	0,00		(2.000.000,00)	compleksi perbaikan rumah bangkayasa dan dinas sosial kabupaten bengkayang
													(361.518.048,00)	(22.640.000,00)		(373.689.048,00)	
													(26.611.000,00)	(22.640.000,00)		(293.000.695,00)	
													(26.611.000,00)	(22.640.000,00)		(293.000.695,00)	
													0,00	(4.200.000,00)		0,00	Dinas Sosial (Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
156	02.06.03.02.01	0001	PC unit	LOKAL PENTILUM IV		BESK	2005	4.200.000,00	0,00	4	0	(4.200.000,00)	0,00	(4.200.000,00)		(7.865.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
157	02.06.03.02.01	0001	Personal Komputer	LOKAL -		campura	2014	7.865.000,00	0,00	4	0	(7.865.000,00)	0,00	0,00		(7.865.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
158	02.06.03.02.01	0001	PC unit	HP 7650		ELETRI	2006	4.225.000,00	0,00	4	0	(4.225.000,00)	0,00	0,00		(4.225.000,00)	DEPSOS, Ex Dinas Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
159	02.06.03.02.01	0002	PC unit	Advance Pentium IV		Medel	2007	10.263.000,00	0,00	4	0	(10.263.000,00)	0,00	0,00		(10.263.000,00)	Ex Dinas Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
160	02.06.03.02.01	0002	PC unit	LOKAL PENTILUM III		BESIPU	2005	4.200.000,00	0,00	4	0	(4.200.000,00)	0,00	(4.200.000,00)		0,00	Dinas Sosial (Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
161	02.06.03.02.01	0003	PC unit	LG -		campura	2013	7.500.000,00	0,00	4	0	(7.500.000,00)	0,00	0,00		(7.500.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
162	02.06.03.02.01	0003	PC unit	LOKAL -		campura	2008	3.240.000,00	0,00	4	0	(3.240.000,00)	0,00	(3.240.000,00)		0,00	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
163	02.06.03.02.01	0004	PC unit	- corei3, ACB, 500GB,		best	2018	8.000.000,00	4.000.000,00	4	2	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	0,00		(8.000.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
164	02.06.03.02.01	0004	PC unit	LOKAL Intel Pentium Dual		campura	2009	8.820.000,00	0,00	4	0	(8.820.000,00)	0,00	0,00		(8.820.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
165	02.06.03.02.01	0004	PC unit	HP Desktop PC 280 G3		Fiber	2019	10.530.000,00	7.762.500,00	4	3	(2.587.500,00)	(2.587.500,00)	0,00		(2.587.500,00)	Direktorat Jaman Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
166	02.06.03.02.01	0005	PC unit	- corei3, ACB, 500GB,		best	2018	8.000.000,00	4.000.000,00	4	2	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	0,00		(4.000.000,00)	Direktorat Jaman Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
167	02.06.03.02.01	0005	PC unit	HP Desktop PC 280 G3		Fiber	2019	10.530.000,00	7.762.500,00	4	3	(2.587.500,00)	(2.587.500,00)	0,00		(2.587.500,00)	Direktorat Jaman Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
168	02.06.03.02.01	0005	PC unit	LOKAL -		campura	2010	8.801.000,00	0,00	4	0	(8.801.000,00)	0,00	0,00		(8.801.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
169	02.06.03.02.01	0005	PC unit	LOKAL -		campura	2010	8.801.000,00	0,00	4	0	(8.801.000,00)	0,00	0,00		(8.801.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
170	02.06.03.02.01	0005	PC unit	Samsung Galaxy Tab A.8		Fiber	2019	3.494.000,00	2.620.500,00	4	3	(873.500,00)	(873.500,00)	0,00		(873.500,00)	Direktorat Jaman Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
171	02.06.03.02.01	0007	PC unit	LOKAL -		campura	2010	8.801.000,00	0,00	4	0	(8.801.000,00)	0,00	0,00		(8.801.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
172	02.06.03.02.02	0001	Lap top	LOKAL -		campura	2012	7.500.000,00	0,00	4	0	(7.500.000,00)	0,00	0,00		(7.500.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
173	02.06.03.02.02	0001	Lap top	LENOVO 14"		-	2015	7.625.000,00	0,00	4	0	(7.625.000,00)	0,00	0,00		(7.625.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
174	02.06.03.02.02	0001	Lap top	Asus Virebook A442U		-	2018	12.000.000,00	6.000.000,00	4	2	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	0,00		(6.000.000,00)	Dinas Sosial (Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
175	02.06.03.02.02	0001	Lap top	LOKAL -		Medel	2007	5.000.000,00	0,00	4	0	(5.000.000,00)	0,00	(5.000.000,00)		0,00	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
176	02.06.03.02.02	0002	Lap top	LOKAL -		Medel	2007	5.000.000,00	0,00	4	0	(5.000.000,00)	0,00	0,00		(5.000.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
177	02.06.03.02.02	0002	Lap top	Asus X44IU X44IU		-	2018	8.500.000,00	4.250.000,00	4	2	(2.125.000,00)	(2.125.000,00)	0,00		(4.250.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
178	02.06.03.02.02	0002	Lap top	acer -		campura	2013	8.500.000,00	0,00	4	0	(8.500.000,00)	0,00	0,00		(8.500.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
179	02.06.03.02.02	0003	Lap top	ACER ASPIRE 4739 -		campura	2012	6.000.000,00	0,00	4	0	(6.000.000,00)	0,00	0,00		(6.000.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
180	02.06.03.02.02	0003	Lap top	Asus X44IU X44IU		-	2018	8.500.000,00	4.250.000,00	4	2	(2.125.000,00)	(2.125.000,00)	0,00		(4.250.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
181	02.06.03.02.02	0003	Lap top	ACER ASPIRE		Fiber	2019	11.000.000,00	8.250.000,00	4	3	(2.750.000,00)	(2.750.000,00)	0,00		(2.750.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
182	02.06.03.02.02	0004	Lap top	Asus X44IU X44IU		Fiber	2019	10.000.000,00	7.500.000,00	4	3	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)	0,00		(2.500.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
183	02.06.03.02.02	0005	Lap top	ACER ONE 14 Z16 Acer		Fiber	2019	9.000.000,00	6.750.000,00	4	3	(2.250.000,00)	(2.250.000,00)	0,00		(2.250.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
184	02.06.03.02.03	0001	Meja book	ACER -		-	2014	10.000.000,00	0,00	4	0	(10.000.000,00)	0,00	0,00		(10.000.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
185	02.06.03.02.03	0001	Meja book	ASUS -		-	2014	10.000.000,00	0,00	4	0	(10.000.000,00)	0,00	0,00		(10.000.000,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
186	02.06.03.02.03	0001	Meja book	ACER One 14 Z1		campura	2015	6.000.000,00	0,00	4	0	(6.000.000,00)	0,00	(6.000.000,00)		0,00	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
187	02.06.03.02.03	0001	Meja book	LOKAL -		best	2009	7.222.655,00	0,00	4	0	(7.222.655,00)	0,00	0,00		(7.222.655,00)	Mutasi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
188	02.06.03.02.03	0001	Meja book	ASUS INTEL CORE		PLASTIK	2014	8.594.385,00	0,00	4	0	(8.594.385,00)	0,00	0,00		(8.594.385,00)	NOTEBOOK ASUS dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2019

SPESIFIKASI BARANG																
No. Urut		Kode Barang	Angka	Nama barang	Merak tipe	No. Serial / No. Pabrik	Bekas	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Massa Man. Fakt.	Sisa Man. Fakt.	Jumlah (Awal)	Bekas Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan	Jumlah (Akhir)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
189	02.06.03.02.03	0002	Note book	ASUS -	11	-	2014	10.000.000,00	0,00	4	0	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)	BELAJA BARANG INVENTARISASI dan BADA
190	02.06.03.02.03	0002	Note book	ACER One 14 Z1	11	Compara	2015	6.000.000,00	0,00	4	0	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
191	02.06.03.02.03	0002	Note book	Lenovo	11	besti	2008	7.222.655,00	0,00	4	0	(7.222.655,00)	0,00	0,00	(7.222.655,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
192	02.06.03.02.03	0002	Note Book	Lenovo Ideapad 130 311D	11	Fiber	2019	7.250.000,00	5.437.500,00	4	3	0,00	(1.812.500,00)	0,00	(1.812.500,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
193	02.06.03.02.03	0003	Note book	ASUS -	11	-	2014	10.000.000,00	0,00	4	0	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)	BELAJA BARANG INVENTARISASI dan BADA
194	02.06.03.02.03	0003	Note book	ACER Aspire 4721Z	11	Compara	2009	10.000.000,00	0,00	4	0	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
195	02.06.03.02.03	0003	Note book	ACER One 14 Z1	11	Compara	2015	6.000.000,00	0,00	4	0	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
196	02.06.03.02.03	0004	Note book	ASUS -	11	-	2014	10.000.000,00	0,00	4	0	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)	BELAJA BARANG INVENTARISASI dan BADA
197	02.06.03.02.03	0004	Note book	Lenovo	11	Compara	2010	12.240.000,00	0,00	4	0	(12.240.000,00)	0,00	0,00	(12.240.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
198	02.06.03.02.03	0005	Note book	Lenovo	11	Compara	2010	12.240.000,00	0,00	4	0	(12.240.000,00)	0,00	0,00	(12.240.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
199	02.06.03.02.03	0006	Note book	Lenovo	11	Compara	2010	11.918.000,00	0,00	4	0	(11.918.000,00)	0,00	0,00	(11.918.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
200	02.06.03.02.03	0007	Note book	HP 32 BIT	11	Compara	2013	7.250.000,00	0,00	4	0	(7.250.000,00)	0,00	0,00	(7.250.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
201	02.06.03.02.03	0008	Note book	ASUS ASUS	11	Compara	2013	9.500.000,00	0,00	4	0	(9.500.000,00)	0,00	0,00	(9.500.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
202	02.06.03.02.03	0009	Note book	HP 32 BIT	11	Compara	2013	7.250.000,00	0,00	4	0	(7.250.000,00)	0,00	0,00	(7.250.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
02.06.03.04 Persediaan mini komputer																
203	02.06.03.04.04	0001	Storage model desk	Lenovo	11	Compara	2010	1.475.000,00	0,00	4	0	(1.475.000,00)	0,00	0,00	(1.475.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
204	02.06.03.04.08	0001	Printer	Lenovo	11	Compara	2010	14.520.000,00	0,00	4	0	(14.520.000,00)	0,00	0,00	(14.520.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
205	02.06.03.04.08	0001	Printer	EPSON L220	11	Plastik	2015	3.000.000,00	0,00	4	0	(3.000.000,00)	0,00	0,00	(3.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
206	02.06.03.04.08	0002	Printer	CANON MP237 CANON	11	Compara	2013	1.250.000,00	0,00	4	0	(1.250.000,00)	0,00	0,00	(1.250.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
207	02.06.03.04.08	0002	Printer	EPSON L220	11	Plastik	2015	3.000.000,00	0,00	4	0	(3.000.000,00)	0,00	0,00	(3.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
208	02.06.03.04.08	0003	Printer	Lenovo	11	Plastik	2013	1.000.000,00	0,00	4	0	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
209	02.06.03.04.08	0004	Printer	Lenovo	11	Plastik	2013	1.000.000,00	0,00	4	0	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
210	02.06.03.04.11	0001	Computer compatible	LG LCD	11	Compara	2014	8.456.773,00	0,00	4	0	(8.456.773,00)	0,00	0,00	(8.456.773,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
02.06.03.05 Persediaan personal komputer																
211	02.06.03.05.01	0001	C P U	Lenovo	11	Compara	2009	2.250.000,00	0,00	4	0	(2.250.000,00)	0,00	0,00	(2.250.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
212	02.06.03.05.01	0002	C P U	Lenovo	11	Compara	2009	2.580.000,00	0,00	4	0	(2.580.000,00)	0,00	0,00	(2.580.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
213	02.06.03.05.01	0003	C P U	Lenovo	11	Compara	2010	3.717.580,00	0,00	4	0	(3.717.580,00)	0,00	0,00	(3.717.580,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
214	02.06.03.05.01	0004	C P U	Lenovo	11	besti	2010	6.970.000,00	0,00	4	0	(6.970.000,00)	0,00	0,00	(6.970.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
215	02.06.03.05.03	0001	Printer	Canon Prime MX 497	11	Fiber	2019	2.000.000,00	1.500.000,00	4	3	0,00	(500.000,00)	0,00	(500.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
216	02.06.03.05.03	0001	Printer	Canon Prime MX 497	11	Fiber	2019	2.000.000,00	1.500.000,00	4	3	0,00	(500.000,00)	0,00	(500.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
217	02.06.03.05.03	0001	Printer	epson L210	11	-	2016	2.000.000,00	0,00	4	0	(1.500.000,00)	(500.000,00)	0,00	(2.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
218	02.06.03.05.03	0001	Printer	epson L210	11	-	2016	2.000.000,00	0,00	4	0	(1.500.000,00)	(500.000,00)	0,00	(2.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
219	02.06.03.05.03	0001	Printer	EPSON L220	11	Compara	2016	3.000.000,00	0,00	4	0	(2.250.000,00)	(750.000,00)	0,00	(3.000.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
220	02.06.03.05.03	0001	Printer	CANON -	11	Compara	2013	1.500.000,00	0,00	4	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
221	02.06.03.05.03	0001	Printer	Canon -	11	Fiber	2007	1.050.000,00	0,00	4	0	(1.050.000,00)	0,00	0,00	(1.050.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA
222	02.06.03.05.03	0002	Printer	Canon Prime MX 497	11	Fiber	2019	2.000.000,00	1.500.000,00	4	3	0,00	(500.000,00)	0,00	(500.000,00)	Salah satu BADA INVENTARISASI dan BADA

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2019

KONDISI						SPEKIFIKASI BARANG						MUTASI / PERUBAHAN						Keterangan	
No Urut	Kode Barang	Regis- trasi	Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No Sertifikat No Pabrik No Chassis/Mesin	Bahan	Tahun cetak/ Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Mesin Man Jumlah	Jumlah (Awal)	Badan Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan	Jumlah (Akhir)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
256	02.06.04.01.06	0006	Meja kerja pejabat eselon	Lokal -		KAYU	2014/	3.000.000,00		5	0	(3.000.000,00)	0,00		(3.000.000,00)	Baik/Mutasi dan DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN			
257	02.06.04.01.06	0005	Meja kerja pejabat eselon	--		Plywood	2016/	2.000.000,00	400.000,00	5	1	(1.200.000,00)	(400.000,00)	0,00	(1.600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
258	02.06.04.01.06	0007	Meja kerja pejabat eselon	Lokal -		Campuran	2010/	1.100.000,00	0,00	5	0	(1.100.000,00)	0,00	0,00	(1.100.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
259	02.06.04.01.06	0007	Meja Kerja Pejabat	Lokal -		Kayu	2019	1.400.000,00	1.120.000,00	5	4	0,00	(280.000,00)	0,00	(280.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
260	02.06.04.01.06	0007	Meja kerja pejabat eselon	--		Plywood	2016/	2.000.000,00	400.000,00	5	1	(1.200.000,00)	(400.000,00)	0,00	(1.600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
261	02.06.04.01.06	0008	Meja kerja pejabat eselon	Lokal -		Campuran	2010/	1.100.000,00	0,00	5	0	(1.100.000,00)	0,00	0,00	(1.100.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
262	02.06.04.01.06	0008	Meja kerja pejabat eselon	--		Plywood	2016/	2.000.000,00	400.000,00	5	1	(1.200.000,00)	(400.000,00)	0,00	(1.600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
263	02.06.04.01.06	0008	Meja Kerja Pejabat	Lokal -		Kayu	2019	1.400.000,00	1.120.000,00	5	4	0,00	(280.000,00)	0,00	(280.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
264	02.06.04.01.06	0009	Meja kerja pejabat eselon	--		Plywood	2016/	2.000.000,00	400.000,00	5	1	(1.200.000,00)	(400.000,00)	0,00	(1.600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
265	02.06.04.01.06	0010	Meja kerja pejabat eselon	--		Plywood	2016/	2.000.000,00	400.000,00	5	1	(1.200.000,00)	(400.000,00)	0,00	(1.600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
266	02.06.04.01.07	0001	Meja kerja pejabat eselon	Lokal SEDANG		KAYU	2014/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Baik/Mutasi dan DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN			
267	02.06.04.01.07	0002	Meja kerja pejabat eselon	Lokal SEDANG		KAYU	2014/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Baik/Mutasi dan DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN			
268	02.06.04.01.07	0003	Meja kerja pejabat eselon	Lokal SEDANG		KAYU	2014/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Baik/Mutasi dan DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN			
269	02.06.04.01.07	0004	Meja kerja pejabat eselon	Lokal SEDANG		KAYU	2014/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Baik/Mutasi dan DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN			
270	02.06.04.01.07	0005	Meja kerja pejabat eselon	Lokal SEDANG		KAYU	2014/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Baik/Mutasi dan DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN			
271	02.06.04.01.08	0001	Meja Pejabat	Lokal 1/2 baro		Kayu	2018	1.500.000,00	900.000,00	5	3	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00	(600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
272	02.06.04.01.08	0001	Meja kerja pegawai non	Lokal -		Kayu	2009/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
273	02.06.04.01.08	0001	Meja 1 Baro	Lokal 1 Baro		Kayu	2018	2.000.000,00	1.200.000,00	5	3	(400.000,00)	(400.000,00)	0,00	(800.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
274	02.06.04.01.08	0002	Meja Pejabat	Lokal 1/2 baro		Kayu	2018	1.500.000,00	900.000,00	5	3	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00	(600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
275	02.06.04.01.08	0002	Meja kerja pegawai non	Lokal -		Kayu	2009/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
276	02.06.04.01.08	0003	Meja kerja pegawai non	Lokal -		Kayu	2009/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
277	02.06.04.01.08	0004	Meja kerja pegawai non	Lokal -		Kayu	2009/	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
278	02.06.04.01.09	0001	Meja Kerja Pejabat	Lokal -		Plywood	2015/	5.675.000,00	0,00	5	0	(4.540.000,00)	(1.135.000,00)	0,00	(5.675.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
02.06.04.02																			
Meja rapat pejabat																			
279	02.06.04.02.05	0001	Meja rapat pejabat eselon	Lokal -		Campuran	2010/	1.204.700,00	0,00	5	0	(1.204.700,00)	0,00	0,00	(1.204.700,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
280	02.06.04.02.05	0002	Meja rapat pejabat eselon	Lokal -		Campuran	2010/	1.204.700,00	0,00	5	0	(1.204.700,00)	0,00	0,00	(1.204.700,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
281	02.06.04.02.05	0003	Meja rapat pejabat eselon	Lokal -		Campuran	2010/	1.204.700,00	0,00	5	0	(1.204.700,00)	0,00	0,00	(1.204.700,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
02.06.04.03																			
Kursi kerja pejabat																			
282	02.06.04.03.04	0001	Kursi kerja pejabat eselon	Galer-		Karet	2014/	4.000.000,00	0,00	5	0	(4.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)	Baik/Mutasi dan DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN			
283	02.06.04.03.06	0001	Kursi kerja pejabat eselon	Front Line OC-079		Busse-	2018	1.500.000,00	900.000,00	5	3	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00	(600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
284	02.06.04.03.06	0001	Kursi kerja pejabat eselon	--		Campuran	2016/	12.000.000,00	2.400.000,00	5	1	(7.200.000,00)	(2.400.000,00)	0,00	(9.600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
285	02.06.04.03.06	0002	Kursi kerja pejabat eselon	Front Line OC-079		Busse-	2018	1.500.000,00	900.000,00	5	3	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00	(600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
286	02.06.04.03.06	0003	Kursi kerja pejabat eselon	Front Line OC-079		Busse-	2018	1.500.000,00	900.000,00	5	3	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00	(600.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
287	02.06.04.03.09	0001	Kursi Kerja Pejabat	Lokal -		Campuran	2015/	5.000.000,00	0,00	5	0	(4.000.000,00)	(1.000.000,00)	0,00	(5.000.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			
02.06.04.05																			
Kursi tamu di ruang pejabat																			
288	02.06.04.05.04	0001	Kursi tamu di ruang	Lokal -			2010/	5.864.000,00	0,00	5	0	(5.864.000,00)	0,00	0,00	(5.864.000,00)	Mutasi dan BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN			

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN

PERIODE : 2019

No. Urut	Kode Barang	Rangsang Jenis Barang	Nama Jenis Barang	Merek Type	No. Serifikasi No. Pabrik No. Chassis/Mesin	Bahan	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Manfaat	Sisa Umur	Jumlah (Awal)	MUTASI / PERUBAHAN		Jumlah (Akhir)	Keterangan
													Beban Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.06.04.07 Lemari dan arsip pejabat																
288	02.06.04.07.06	0001	Lemari arsip untuk arsip	Lokal BESAR	//	KAYU	2014	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
289	02.06.04.07.06	0002	Lemari arsip untuk arsip	Lokal BESAR	//	KAYU	2014	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
291	02.06.04.07.06	0003	Lemari arsip untuk arsip	Lokal BESAR	//	KAYU	2014	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
292	02.06.04.07.06	0004	Lemari arsip untuk arsip	Lokal BESAR	//	KAYU	2014	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
293	02.06.04.07.06	0005	Lemari arsip untuk arsip	Lokal BESAR	//	KAYU	2014	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
294	02.06.04.07.06	0006	Lemari arsip untuk arsip	Lokal BESAR	//	KAYU	2014	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
295	02.06.04.07.06	0007	Lemari arsip untuk arsip	Lokal BESAR	//	KAYU	2014	1.500.000,00	0,00	5	0	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
296	02.06.04.07.09	0001	Lemari arsip	Lokal -	//	Besi	2015	-4.925.000,00	0,00	5	0	(3.940.000,00)	(985.000,00)	0,00	(4.925.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.07 Alat studio dan komunikasi																
02.07.01 Alat studio																
02.07.01.01 Perbaikan studio visual																
297	02.07.01.01.01	0001	Camera & attachment	Canon	//	metal	2007	4.085.200,00	0,00	5	0	(4.085.200,00)	0,00	0,00	(4.085.200,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
298	02.07.01.01.02	0001	Uniferring power	Promatic 1200 VA	//	Besi	2005	-2.940.000,00	0,00	5	0	(2.940.000,00)	0,00	0,00	(2.940.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.07.01.02 Perbaikan studio video dan film																
299	02.07.01.02.05	0001	Digital	Lokal -	//	besi	2010	4.500.000,00	0,00	5	0	(4.500.000,00)	0,00	0,00	(4.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.07.01.03 Perbaikan studio video dan film 2																
300	02.07.01.03.03	0001	Photo testet	Lokal -	//	Compu	2009	4.500.000,00	0,00	5	0	(4.500.000,00)	0,00	0,00	(4.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
301	02.07.01.03.03	0002	Photo testet	Lokal -	//	Compu	2010	4.502.500,00	0,00	5	0	(4.502.500,00)	0,00	0,00	(4.502.500,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.07.02 Alat komunikasi																
02.07.02.01 Alat komunikasi telephone																
302	02.07.02.01.20	0001	Facsimile	PANASONIC	//	Compu	2013	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
303	02.07.02.01.20	0001	Facsimile	PANASONIC	//	PLASTIK	2009	1.250.000,00	0,00	5	0	(1.250.000,00)	0,00	0,00	(1.250.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
304	02.07.02.01.20	0002	Facsimile	Lokal -	//	Compu	2011	2.500.000,00	0,00	5	0	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.07.02.06 Alat komunikasi sosial																
305	02.07.02.06.04	0001	Televisi	Lokal -	//	Compu	2010	3.000.000,00	0,00	5	0	(3.000.000,00)	0,00	0,00	(3.000.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.07.03 Perbaikan pemancar																
306	02.07.03.23.21	0001	All band receiver	Lokal -	//	Compu	2010	1.500.000,00	0,00	10	0	(1.350.000,00)	(150.000,00)	0,00	(1.500.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
02.09 Alat alat laboratorium																
02.09.01 Unit-unit laboratorium																
307	02.09.01.15.28	0001	Stabilizer	TWIN 005-	//	Besi	2005	2.940.000,00	0,00	10	0	(2.940.000,00)	0,00	0,00	(2.940.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
308	02.09.01.15.28	0002	Stabilizer	TWIN DOG-	//	Besi	2005	2.940.000,00	0,00	10	0	(2.940.000,00)	0,00	0,00	(2.940.000,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (
309	02.09.01.15.28	0003	Stabilizer	TOYOSAKI-	//	Besi	2006	2.957.500,00	0,00	10	0	(2.957.500,00)	0,00	0,00	(2.957.500,00)	Bak. Mutasi dari DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (

No	Kategori	Judul	Penulis	Tahun	Jenis Penelitian	Metode	Sampel	Instrumen	Prosedur	Hasil	Kesimpulan
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2019

No Urut	Kode Barang	Regis- ter	SPESIFIKASI BARANG				Tahun catat/ Pero- lahan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Man- faat	Sisa Umur	Jumlah (Awal)	MUTASI / PERUBAHAN		Jumlah (Akhir)	Keterangan
			Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis/Mesin	Bahan							Beban Penyusutan	Mutasi / Koreksi Pengusutan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04.16																
Jaringan																
Jaringan listrik																
04.16.02																
Jaringan distribusi																
04.16.02.02																
Jaringan distribusi																
04.16.02.02.01																
Jaringan distribusi																
Mengsebut:																
23	04.16.02.02.01	0001	Jaringan distribusi				2019	6.250.000,00	1.406.250,00	40	9	(1.250.000,00)	(156.250,00)	0,00	(1.406.250,00)	
													(186.877.959,21)	(115.222.525,00)	(1.787.354.864,98)	

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

Bengkayang, 16 Maret 2020
PENGURUS BARANG PENGUNA

(Drs. AUGUSTUS E. ROMY, M.Si)
Pembina TKI
NIP. 1971211 199202 1001

(NORMILA S.A.P.)
NIP. 19600419 200701 2 016

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN BARANG

Nomor : 900/51/DSP3A-A/2019

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.Si**
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I
NIP : 19721211 199202 1 001
Jabatan : Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 34/SETDA/TAHUN 2019 tentang Pelimpahan sebagian atau seluruhnya Kekuasaan Bupati Bengkayang selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019, bertindak sebagai Atasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, dengan memperhatikan bukti-bukti, melakukan Pemeriksaan Persediaan Barang Per 3 Februari 2020 pada :

2. Nama : **TRI LESTARI**
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
NIP : 19791128 200212 2 002
Jabatan : Penyimpan/Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

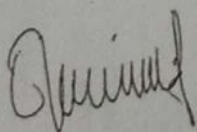
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 344/BPKAD/TAHUN 2019 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Mei 2019, ditunjuk sebagai Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama Barang	Satuan	Jml	Harga Satuan	Total
1	Ry type	Kotak	2	9.000	18.000
2	Binder Clip 111	Kotak	1	9.000	9.000
3	Binder Clip 155	Kotak	1	11.000	11.000
4	Trigonal Clip	Kotak	2	5.000	10.000
5	Binder Clip 260	Kotak	1	26.000	26.000
6	Map Snelhecter F4	Buah	1	2.500	2.500
7	Plakban	Gulung	2	8.000	16.000
8	Pembuka Staples Kangoro	Buah	2	35.000	70.000
9	Pelubang Kertas Besar	Buah	2	37.000	74.000
10	Pelubang Kertas Sedang	Buah	1	15.000	15.000
Jumlah Persediaan				Rp.	251.500

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

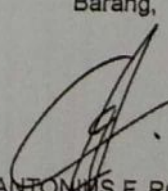
Yang diperiksa
Penyimpan/Pengurus
Barang,



(TRI LESTARI)

NIP. 19791128 200212 2 002

Mengetahui
Pejabat yang memeriksa,
Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus
Barang,



(Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.Si)

Pembina Tk.I

NIP. 19721211 199202 1 001



SKPD : KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

PENAMBAHAN DATA BUKAN PENGADAAN

No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedadaan Barang (B/KB /RB)	JUMLAH		Keterangan
												Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02														
Peralatan dan mesin														
02.06														
Alat kantor dan rumah tangga														
17,0000														
02.06.01														
Alat kantor														
20,075,000,														
02.06.01.04														
Alat penyimpanan perlengkapan ktr														
2,455,000,														
02.06.01.04.04														
Filling cabinet														
2,455,000,														
02.06.01.04.04														
Filling Cabinet														
2,455,000,														
02.06.01.05														
Alat kantor lainnya														
17,620,000,														
02.06.01.05.06														
Papan nama instansi														
5,800,000,														
02.06.01.05.06														
Papan Nama PUSPAGA														
1,340,000														
02.06.01.05.06														
Papan Nama PUSPAGA														
1,340,000														
02.06.01.05.06														
Papan Nama PUSPAGA														
4,460,000														
02.06.01.05.42														
Lain-lain														
11,820,000,														
02.06.01.05.42														
Projector														
6,245,000														
02.06.01.05.42														
APE (Alat Elokasi Anak)														
5,575,000														
02.06.02														
Alat rumah tangga														
13,875,000,														
02.06.02.01														
Mebelair														
8,600,000,														
02.06.02.01.04														
Meja kayu/rotan														
1,790,000,														
02.06.02.01.04														
Meja Kerja Kayu														
1,790,000														
02.06.02.01.05														
Kursi besi/metal														
1,115,000,														
02.06.02.01.05														
Kursi														
557,500														
02.06.02.01.05														
Kursi														
557,500														
02.06.02.01.30														
Kursi putar														
1,900,000,														
02.06.02.01.30														
Kursi Putar														
1,900,000														
02.06.02.01.49														
Sofa														
3,795,000,														
02.06.02.01.49														
Sofa + Meja Kaca														
3,795,000														

PENAMBAHAN DATA BUKAN PENGADAAN

SKPD : BENGKAYANG
KABUPATEN : KALIMANTAN BARAT
PROVINSI :

No. Kode Lokasi :

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT															SPESIFIKASI BARANG															JUMLAH			Keterangan
NOMOR			Regis-ter			Nama/Jenis Barang			Merek/Type			No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin			Bahan		Asal/Cara Perolehan Barang		Tahun Beli/Perolehan		Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)		Satuan		Kedaaan Barang (B/K/B /RB)		Barang		Harga				
No. Urut	Kode Barang																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
02.06.02.06																																	
Alat rumah tangga lainnya (home use)																																	
3.900.000,																																	
02.06.02.06.03																																	
Televisi																																	
11	02.06.02.06.03	0003	Televisi LED	LG Smart LED Smart TV		Fiber	HIBAH	2019	32 inch	BUAH	B	1	3.900.000		Sekretariat PUSPAGA Perindungan Ar																		
1.375.000,																																	
02.06.02.06.39																																	
Dispencer																																	
12	02.06.02.06.39	0001	Dispencer	Miyako -		campuran	HIBAH	2019	-	BUAH	B	1	1.375.000		Sekretariat PUSPAGA Perindungan Ar																		
34.244.000,																																	
02.06.03																																	
Komputer																																	
31.444.000,																																	
02.06.03.02																																	
Personal komputer																																	
24.194.000,																																	
02.06.03.02.01																																	
PC. unit																																	
13	02.06.03.02.01	0004	PC Unit	HP Desktop PC 280 G3 Small Form Factor		Fiber	HIBAH	2019	8GB/1TB	UNIT	B	1	10.350.000		Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JS Kemensos RI																		
10.350.000																																	
14	02.06.03.02.01	0005	PC Unit	HP Desktop PC 280 G3 Small Form Factor		Fiber	HIBAH	2019	8GB/1TB	UNIT	B	1	10.350.000		Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JS Kemensos RI																		
3.494.000																																	
15	02.06.03.02.01	0006	PC Tablet	Samsung Galaxy Tab A 8 -		Fiber	HIBAH	2019	-	UNIT	B	1	3.494.000		Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JS Kemensos RI																		
7.250.000,																																	
02.06.03.02.03																																	
Note book																																	
16	02.06.03.02.03	0002	Note Book	Lenovo Ideapad 130 3TID		Fiber	HIBAH	2019	-	BUAH	B	1	7.250.000		Sekretariat PUSPAGA Perindungan Ar																		

PENAMBAHAN DATA BUKAN PENGADAAN

SKPD : BENGKAYANG
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG											
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Lenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedadaan Barang (B/KB /RB)	JUMLAH		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02.06.03.05 Peralatan personal komputer														
2.800.000,														
02.06.03.05.03 Printer														
2.800.000,														
17	02.06.03.05.03	0007	Printer	Epson L3110 L3110		Fiber	HIBAH	2019	-	BUAH	8	1	2.800.000	Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Api
													68.194.000	
													2.800.000	
Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Api														

MENGETAHUI:
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

(Drs. ANTONIUS F. ROMY, M.Si)
Pembina Tk.I
NIP. 19721211 199202 1 001

Bengkayang, 4 Mei 2020
PENGEURUS BARANG
NORMILIA, S.A.P
NIP. 19800419 200701 2 016



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 10430 Telp./Fax. (021) 3925153

Laman: <http://www.kemsos.go.id>

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DENGAN
DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN BENGKAYANG**

NOMOR : 120 /LJS.JSK/PL.03/10/2019

NOMOR : 460/565/Kpa-C

**TENTANG
HIBAH ALAT PENGOLAH DATA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Mokhamad O. Royani, M.Si
NIP : 19670415 199202 1 001
Jabatan : Direktur Jaminan Sosial Keluarga
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pusat pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Edward Harris, S.Sos
NIP : 19690404 198903 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bengkayang
Alamat : Jl. Guna Baru Trans Rangkang
Telepon / HP. : (0562) 441641

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bengkayang sebagai penerima hibah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa PC. Tablet dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang / NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun	Harga Perolehan Per unit (Rp)	Total Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1010501008.145	PC. Tablet	Samsung Galaxy Tab A.8	1	2019	3.494.000	3.494.000
		Jumlah		1			3.494.000

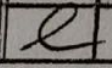
Selanjutnya alat pengolah data yang diuraikan di atas disebut sebagai OBJEK HIBAH.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini yang menjadi sah dan mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK. PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani naskah hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PERUNTUKAN DAN TUJUAN HIBAH

Hibah ini diperuntukkan oleh Koordinator Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi dari **PIHAK KEDUA** yaitu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bisnis proses Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi validasi, verifikasi, pemutakhiran data, rekonsiliasi, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan monitoring pelaksanaan kegiatan PKH.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 2
SUMBER DAN JUMLAH HIBAH

- (1) Sumber perolehan OBJEK HIBAH berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA - 027.05.1.440310/2019 tanggal 5 Desember 2018 yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Jumlah barang yang dihibahkan sebanyak 3 (tiga) unit sebagaimana yang tercantum dalam OBJEK HIBAH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

PASAL 3
SYARAT-SYARAT HIBAH

PARA PIHAK bersepakat dan menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Status kepemilikan OBJEK HIBAH berpindah dari semula milik PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hibah atas Barang Milik Negara tersebut sesuai ketentuan :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Pihak I	Pihak II
	

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) HAK PIHAK PERTAMA:

- a. Berhak melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan OBJEK HIBAH oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan peruntukan dan tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- b. Menerima laporan pencatatan OBJEK HIBAH serta memperoleh informasi, tanggapan, maupun penjelasan PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan yang berkaitan dengan penggunaan OBJEK HIBAH.

(1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- a. Menyiapkan format Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima;
- b. Menyerahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan hibah ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK PERTAMA;
- b. Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pihak I	Pihak II
	

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Mencatat OBJEK HIBAH dalam aset kepemilikan Pemerintah Daerah;
- b. Menggunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
- c. Melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
- d. Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya;
- e. Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK PERTAMA;
- f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko akibat kelalaian penggunaan, *force majeure* (keadaan kahar) berkaitan dengan OBJEK HIBAH;
- g. Tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
- h. Tidak menjaminkan atau menggadaikan OBJEK HIBAH;
- i. Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK HIBAH selain sesuai peruntukan hibah;
- j. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PERBAIKAN NASKAH HIBAH

Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 7

BIAYA PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

- (1) PIHAK KEDUA bersedia untuk menggandakan dokumen Naskah Perjanjian Hibah dalam bentuk *printout (hardcopy)* sebanyak 2 (dua) rangkap berikut materai Rp 6.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar yang pada rangkap pertama materai ditempel di bagian tanda tangan PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua materai ditempel di bagian tanda tangan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah sebanyak 2 (dua) rangkap setelah OBJEK HIBAH diterima serta sesuai spesifikasi dan jumlah barang;
- (3) PIHAK KEDUA bersedia untuk mengirimkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah sebanyak 2 (dua) rangkap asli ke alamat Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat Gedung D (Aneka Krida) Sub Bagian Tata Usaha Lantai 2 untuk ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) Pengiriman dokumen Naskah Perjanjian Hibah dapat dilakukan paling lama setelah 1 (satu) bulan sejak OBJEK HIBAH diterima oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA apabila terlambat mengirim dokumen Naskah Perjanjian Hibah bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul apabila ada permasalahan di kemudian hari;

PASAL 8

PENANDATANGANAN NASKAH HIBAH

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten
Bengkayang**

Pihak Pertama

Direktur Jaminan Sosial Keluarga

Edward Harris, S. Sos
NIP. 19690404 198903 1 012

Dr. Mokhammad O. Royani, M.Si
NIP. 19670415 199202 1 001



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 10430 Telp./Fax. (021) 3925153

Laman: <http://www.kem.sos.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
ALAT PENGOLAH DATA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT /PEMDA ANTARA
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DENGAN
DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor : 119 /LJS.JSK/PL.03/ 10 /2019

Nomor : 460/465/DKPA-C

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mokhamad O. Royani, M.Si
NIP : 19670415 199202 1 001
Jabatan : Direktur Jaminan Sosial Keluarga,
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Edward Harris,S.Sos
NIP : 19690404 198903 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

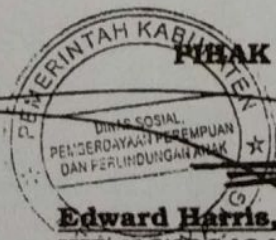
Pihak 1	Pihak 2

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1643).

Dengan ini kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan aset Peralatan Dan Mesin kepada PIHAK KEDUA berupa alat pengolah data Tahun Anggaran 2019 untuk dihibahkan sebagaimana daftar terlampir;
2. PIHAK KEDUA menerima Peralatan Dan Mesin berupa alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bisnis proses Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi validasi, verifikasi, pemutakhiran data, rekonsiliasi, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dan monitoring pelaksanaan PKH yang dipergunakan oleh Koordinator Kabupaten Bergkayang
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan aset telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan dicatat ke dalam aset Barang Milik Daerah dan menjadi Barang Pemerintah Daerah;
4. Lampiran Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini;
5. Berita Acara Serah Terima ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Demikian berita acara serah terima alat pengolah data ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Edward Harris, S.Sos
NIP. 19690404 198903 1 012


PIHAK PERTAMA
Dr. Mokhammad O. Royani, M.Si
NIP. 19670415 199202 1 001

Catatan:

1. Mohon diprint 2 rangkap untuk dikirim ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,
2. Pihak Kedua agar ditandatangani oleh Kepala Dinas/ yang diberikan kuasa.

HIRAH PC. TABLET TAHUN 2019
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA

Lampiran BAST
 Nomor : 119 / LJS.JSK/PL.03 / 10 / 2019
 Tanggal : 16 Oktober 2019

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN
UNTUK DISERAHKAN KEPADA PENERINTAH DAERAH
DARI DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA KE DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKAYANG KODE AKUN 526112

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

No:	Kode Barang	MUP	Sub-Sub	Tahun Perolehan	Merk / Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	
			Kelompok Nama Barang					Nilai Satuan (Rp)	Jumlah Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1010501008.145		P.C Tablet	2019	Samsung Galaxy Tab A8	1	Unit	3.494.000	3.494.000
TOTAL :						1	Unit		3.494.000

Plhak Kedua
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Bengkayang

Edward Harris, S.Sos
 NIP. 19690404 198903 1 012

Plhak Pertama
Direktur Jaminan Sosial Keluarga

Dr. Mohammad O. Royani, M.Si
 NIP. 19670418 199202 1 001



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 10430 Telp./Fax. (021) 3925153

Laman: <http://www.kemisos.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ALAT PENGOLAH DATA UNTUK
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
ANTARA
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DENGAN
DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor : 119 /LJS.JSK/PL.03/10 /2019

Nomor : 460/565/KYPA - C

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mokhamad O. Royani, M.Si
NIP : 19670415 199202 1 001
Jabatan : Direktur Jaminan Sosial Keluarga,
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Edward Harris, S.Sos
NIP : 19690404 198903 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Pihak 1	Pihak 2

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1643).

Dengan ini kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan aset Peralatan dan Mesin kepada PIHAK KEDUA berupa alat pengolah data Tahun Anggaran 2019 untuk dihibahkan sebagaimana daftar terlampir.
2. PIHAK KEDUA menerima Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bisnis proses Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi validasi, verifikasi, pemutakhiran data, rekonsiliasi, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dan monitoring pelaksanaan PKH yang dipergunakan oleh Administrator Pangkalan Data Kabupaten Bengkayang
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan aset telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan dicatat ke dalam aset Barang Milik Daerah dan menjadi Barang Pemerintah Daerah.
4. Lampiran Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.
5. Berita Acara Serah Terima ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Demikian berita acara serah terima alat pengolah data ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Edward Harris, S.Sos

NIP. 19690404 198903 1 012

PIHAK PERTAMA

Dr. Mokhammad O. Royani, M.Si

NIP. 19670415 199202 1 001

Catatan:

1. Mohon diprint 2 rangkap untuk dikirim ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,
2. Pihak Kedua agar ditandatangani oleh Kepala Dinas/yang; diberikan kuasa.

HIRAH PC. UNIT TARUN 2019
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA

Lampiran Berita Acara Serah Terima
 Nomor : 119 /LJS-JSK/PL.03/ 10 /2019
 Tanggal : 16 Oktober 2019

DAFTAR PENALATAN DAN MESIN
UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DARI DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA KE DINAS SOSIAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KODE
AKUN 526112

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuán dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu

No	Kode Barang	MJP	Sub-Sub		Tahun Perolehan	Merk / Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	
			Kelompok	Nama Barang					Nilai Satuan (Rp)	Jumlah Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1810801008. 144		P.C. Unit		3819	HP Desktop PC 280 G3 Small Form Factor (S- 6400 / 8GB / 1TB / Win10 Home / 20")	2	Unit	10.350.000	20.700.000
TOTAL :										20.700.000

Pihak Kepala
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Bengkulu
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU
Edward Harris, S.Sos
NIP. 19690404 198903 1 012

Pihak Pemerintah
Direktur Dinas Sosial Keluarga
REPUBLIK INDONESIA
Dr. Muhammad O. Royani, M.Si
NIP. 19670415 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Telp. (0562) 441641
BENGKAYANG 79282

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : 460 / 455 / DSP3A

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menyatakan hasil belanja barang untuk bantuan sarana/prasarana Pusat Pembelajaran Keluarga Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Diterima : Rp 44.000.000;
Anggaran Dibelanjakan : Rp 44.000.000;
Pajak (PPN dan PPh Pasal 22) : Rp 4.600.000;
Sisa Anggaran : Rp 0;

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor: 35/PKS/KPPPA/Dep.IV/A.2/09/2019 Nomor: 460/455/DSP3A tanggal Sembilan Bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1.	VIEWSONIC Projector (PJD5151) <i>diganti dengan Projector Acer B5 – 20</i>	1 Unit	6.245.000	1
2.	Lenovo Business Notebook V310 Non Windows (80SXA02RID) Black <i>diganti dengan Notebook Lenovo Ideapad 130 3TID</i>	1 Unit	7.250.000	1
3.	Televisi LED 32 inch / LG smart TV	1 Unit	3.900.000	1
4.	Sofa + Meja kaca	1 Set	3.795.000	1
5.	Meja Kerja Kayu	1 Unit	1.790.000	1
6.	Kursi Putar	1 Set	1.900.000	1
7.	Filling Kabinet	1 Buah	2.455.000	1
8.	Printer <i>Epson L3110</i>	1 Buah	2.800.000	1
9.	Dispenser <i>Miyako</i>	1 Buah	1.375.000	1
10.	Kursi Futura <i>diganti dengan merk Paragon</i>	1 Buah / 2 Buah	1.115.000	2
11.	Papan Nama Puspaga <i>Frame Almunium</i>	1 Unit	1.340.000	1
12.	Papan Nama Puspaga Neon Box	1 Unit	4.460.000	1
13.	APE (15 item) + Prosotan	1 Set	5.575.000	1
Jumlah Total Belanja			44.000.000	
Pajak (PPN+PPh Pasal 22			4.600.000	
Jumlah Anggaran			44.000.000	
Sisa Anggaran			0	

Bukti Pendukung dari uraian tersebut di atas terdokumentasi sebagai file Arsip di PUSPAGA Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

1. Nota Asli dan Kuitansi Asli Belanja Barang
2. Bukti Pembayaran Pajak (PPN dan PPh Pasal 22)
3. Bukti Setor Pengembalian Sisa Anggaran
4. Dokumentasi Foto Barang

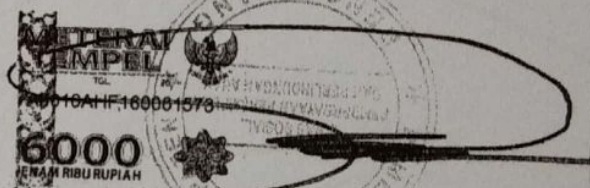
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, 09 Desember 2019

YANG MENERIMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER DEPUTI BIDANG
TUMBUH KEMBANG ANAK

Dra. Eko Novi Ariyanti, RD, M.Si
NIP. 196711051993122002

YANG MENYERAHKAN
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



Edward Haris, S.Sos
NIP. 19690404 198903 1 012

Bukti Pendukung dari uraian tersebut di atas terdokumentasi sebagai file Arsip di PUSPAGA Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

1. Nota Asli dan Kuitansi Asli Belanja Barang
2. Bukti Pembayaran Pajak (PPN dan PPh Pasal 22)
3. Bukti Setor Pengembalian Sisa Anggaran
4. Dokumentasi Foto Barang

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, 09 Desember 2019

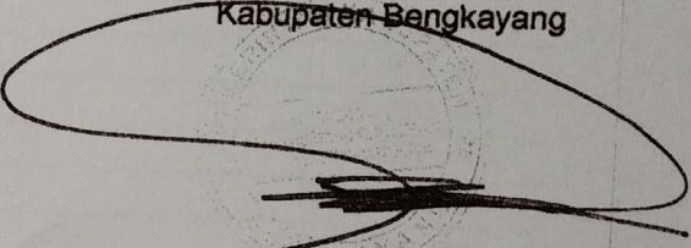
YANG MENERIMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER DEPUTI BIDANG
TUMBUH KEMBANG ANAK

Dra. Eko Novi Ariyanti, RD, M.Si
NIP. 196711051993122002

YANG MENYERAHKAN

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



Edward Haris, S.Sos
NIP. 19690404 198903 1 012



CV. HARINDO UTAMA

Office : Jl. Raya Sanggau Ledo RT. 04 / 02 Sebopet
Kel. Sebalu - Kec. Bengkayang - Kab. Bengkayang
Telp. (0562) 4442340 Email : harindo_bky@yahoo.co.id

Contact Person : 0813 4518 9599

Bengkayang,

Sdr / I Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan,
& Perlindungan Anak
Kab. Bengkayang

NOTA NO :

No.	Keterangan	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1.	Projector Acer BS-20	1 unit		6.245.000
2.	Notebook lenovo ideapad 130-371D	1 unit		7.250.000
3.	Televisi LED 32"	1 unit		3.900.000
4.	Sofa + Meja kaca	1 set		3.795.000
5.	Meja kerja kayu	1 unit		1.790.000
6.	Kursi Putar xenna	1 set		1.900.000
7.	Filling cabinet	1 Bh		2.455.000
8.	Printer Epson L3110	1 Bh		2.800.000
9.	Dispenser Miyako	1 Bh		1.375.000
10.	Kursi Merk Paragon	2 Bh		1.115.000
11.	Papan Nama Frame Aluminium	1 unit		1.340.000
12.	Papan Nama Neon Box	1 unit		4.460.000
13.	APE (15 item) + Prosotan	1 set		5.575.000

Tanda Terima

Total Rp. 44.000.000,-

"Tempat Belanja



Hormat kami

[Signature]

CV HARINDO UTAMA

Office: Jl. Raya Sanggau Ledo RT. 04 / 02 Sebopet
Kel. Sebalo - Kec. Bengkayang - Kab. Bengkayang
Telp. (0562) 4442340 Email: harindo_bky@yahoo.co.id

KWITANSI

Bengkayang, 06 November 2019

Kepada

YTH. Dinas Sosian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang

di -

Bengkayang

DAFTAR RINCIAN BARANG

NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
1.	Projector Acer B5 - 20	1 Unit	6.245.000
2.	Notebook Lenovo Ideapad 130 3TID	1 Unit	7.250.000
3.	Televisi LED 32 inch/	1 Unit	3.900.000
4.	Sofa + meja kaca	1 Set	3.795.000
5.	Meja Kerja Kayu	1 Unit	1.790.000
6.	Kursi Putar Xenna	1 Set	1.900.000
7.	Filling Kabinet	1 Buah	2.455.000
8.	Printer Epson L3110	1 Buah	2.800.000
9.	Dispenser Miyako	1 Buah	1.375.000
10.	Kursi Merk Paragon	2 Buah	1.115.000
11.	Papan Nama Frame Almunium	1 Unit	1.340.000
12.	Papan Nama Neon Box	1 Unit	4.460.000
13.	APE (15 item) + Prosotan	1 Set	5.575.000
Jumlah Total Belanja			44.000.000
Pajak (PPN+PPH Pasal 22			4.600.000
Jumlah Anggaran			44.000.000
Sisa Anggaran			0

Mengetahui
Harindo Utama

6000
RUPIAH

ARIS RISMAN